



PUTUSAN
Nomor 11 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ONG BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I, Nomor 33 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
2. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I/44, RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
3. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Kencono Wungu I/44, RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

SETIADI HADINATA, S.H., M.M., Direktur Utama PT Sinergy Niagatama Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro Raya Nomor I-A/1-2 RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam *hal ini memberi kuasa kepada* Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 10 Lantai 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sesama warga yang bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat I adalah Ketua, sedangkan Penggugat II adalah Seksi Pembangunan dan Penggugat III adalah Seksi Keamanan RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
3. Bahwa selama ini setidaknya-tidaknya sejak Penggugat I dipercaya sebagai Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, kehidupan sesama warga di RT dan RW tersebut penuh kerukunan, sekaligus dengan itu pembangunan lingkungan relatif maju, keamanan setempat terjaga dan ketenangan warga pun terjamin;
4. Bahwa selama ini rapat rutin RT setempat yang diketuai oleh Penggugat I berjalan lancar, demokratis, penuh musyawarah untuk akhirnya diperoleh mufakat, dimana segala dan setiap keputusan tersebut ditaati secara sukarela oleh seluruh warga;
5. Bahwa yang penting selama ini belum pernah terjadi seseorang warga RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, melaporkan sesama warga setempat ke Polisi, yang membuat warga lainnya yang dilaporkan dipanggil dan diperiksa oleh Polisi, yang membuat waktunya terbuang percuma, pekerjaannya terganggu dan ketenangannya pun terusik;
6. Bahwa sampailah kemudian datang warga baru dari Jakarta yaitu Tergugat menjadi warga RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
7. Bahwa tanpa alasan dan penyebab yang jelas Tergugat melaporkan masing-masing Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Jawa Tengah;
8. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat itu mengakibatkan masing-masing Penggugat dipanggil dan dimintakan keterangan sebagai saksi oleh Kopolisian Resort Kota Besar Semarang dalam perkara dugaan "Tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP";

Halaman 2 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa padahal masing-masing Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak dan tidak pernah sama sekali melakukan Pengancaman terhadap Tergugat;

10. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat I (sama dengan mengajukan gugatan ini yakni kami Advokat Kamal Firdaus, S.H.) secara tertulis sudah meminta kepada kuasa hukum Tergugat (Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengacara LDN Ersnt, Semarang) agar mencabut laporannya ke Kepolisian, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat dan/atau oleh kuasa hukumnya tersebut;

11. Bahwa menurut literatur dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa tentang terdapat atau terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila sesuatu perbuatan itu:

1. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat melaporkan masing-masing Penggugat ke Kepolisian dan kemudian atas laporan Tergugat itu membuat masing-masing Penggugat dipanggil ke Kantor Polisi dan diminta keterangan oleh Kepolisian sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian terhadap masing-masing Penggugat, baik kerugian materiel maupun kerugian moril/immaterial;

14. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas membawa kerugian kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiel;
- b. Kerugian moril/immaterial;

16. Bahwa ganti kerugian materiel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian Rp1.000.000.000 (satu miliar

Halaman 3 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selambat-selambatnya 8 (delapan) hari setelah dijatuhkan putusan perkara ini, secara seketika, tunai, sekaligus;

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut, seharusnya pula Tergugat memasang iklan permohonan maaf di surat kabar Harian Suara Merdeka yang terbit di Semarang, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ halaman koran tersebut, dengan isi/redaksi permohonan maafnya dibuat oleh Para Penggugat;

18. Bahwa apabila Tergugat terlambat memenuhi kewajiban membayar ganti kerugian materiel dan ganti kerugian moril/immaterial kepada Para Penggugat dan terlambat pula memasang iklan permohonan maaf tersebut, seharusnya pula Tergugat dihukum membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Penggugat dan memasang iklan permohonan maaf dimaksud;

19. Bahwa berhubungan kekhawatiran Tergugat akan memindahkan atau mengalih-namakan/mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, serta untuk terpenuhinya gugatan para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, baik sebelum maupun ketika perkara ini dalam proses pemeriksaan/persidangan, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, antara lain berupa tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Anjasmoro Raya Nomor I-A/1-2 RT 02 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

20. Bahwa berhubungan gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) putusan serta merta) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 4 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu ganti kerugian materiel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika, tunai, dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak tanggal diputusnya perkara ini sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat memasang iklan permohonan maaf di surat kabar Harian Suara Merdeka yang terbit di Semarang, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ halaman koran tersebut, dengan bunyi/isi/redaksinya dibuat oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) putusan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Membebaskan kepada Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsidiar: *Ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Terhadap Surat Kuasa;

Surat kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG dan juga bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan juga bertentangan dengan materi gugatan;

a) Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena surat kuasa dari Para Penggugat principal hanyalah memuat sebagai berikut:

"khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama serta mewakili klien kami pemberi kuasa selaku Penggugat maupun dan menandatangani surat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seorang bernama.....“;

Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 551 K/Sip/1976, tanggal 22 Mei 1978 yang mempunyai kaidah sebagai berikut:

“Karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

b) Bahwa berdasarkan SEMA RI, tanggal 23 Januari 1977 menentukan syarat-syarat formal yang mesti dipenuhi di dalam surat kuasa khusus di antaranya menegaskan sehubungan objek dan kasus yang diperkarakan dan menyebut jenis dan macam perkaranya dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan jika di dalam Surat Kuasa Khusus adalah salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan:

- Surat Kuasa cacat;
- Dan dengan sendirinya kedudukan sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah;
- Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat;

c) Bahwa pemberi kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*over bodecht*) dan pelanggaran terhadap asas *legitima persona standi in judicio*;

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* karena penerima kuasa telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sesuai isi di dalam surat kuasanya;

Bahwa di dalam Surat Kuasa Para Penggugat, penerima kuasa hanya

Halaman 6 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa/wewenang kepada penerima kuasa, sebagaimana dapat Tergugat kutip yang bunyinya sebagai berikut:

Khusus

- Untuk dan atas nama serta mewakili Kami Pemberi Kuasa selaku Penggugat membuat dan menyusun dan menandatangani surat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap seorang lelaki Setiadi Hadinata, S.H., M.M, pekerjaan Direktur Utama PT Sinergy Niagatama Indonesia beralamat Jalan Anjasmoro Raya Nomor I-A/1-2 RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut Tergugat;

- Hal-hal lainnya sehubungan dengan perkara tersebut;

Tetapi kenyataan di dalam surat gugatan Para Penggugat memuat tentang:

- Para Penggugat mohon sita jaminan;
 - Para Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - Para Penggugat menuntut dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;
 - Para Penggugat meminta putusan serta serta merta, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi;
 - Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf di surat kabar Harlan Suara Merdeka yang terbit di Semarang, dengan ukuran $\frac{1}{2}$ halaman koran tersebut;

Padahal kesemua tuntutan dalam gugatan Para Penggugat tidak ada dimuat di dalam Surat Kuasa Para Penggugat. Dan hal ini berarti penerima kuasa telah bertindak melebihi kewenangan untuk bertindak menurut hukum dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1796 BW dan Pasal 1797 BW, demikian isinya:

Pasal 1796 BW;

"Pemberi kuasa yang dirumus secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas";

Pasal 1797 BW;

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya";

Dengan demikian jelas terbukti penerima kuasa telah bertindak melebihi/ melampaui kuasa yang diterimanya dan pemberi kuasa (*overbodecht*);

Halaman 7 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



d) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR tentang Kompetensi Relatif yang menyatakan suatu Pengadilan Negeri lain berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan pada permulaan sidang dan bersama pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara baik secara tertulis ataupun lisan;

Bahwa Dr. Muhammad Nasir, S.H., M.H. (*vide* "Hukum Acara Perdata", Penerbit Jakarta, cetakan kedua, 2005, halaman 120) berpendapat eksepsi kompetensi relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Demikian Tergugat berhak dan sah dalam mengajukan eksepsi kompetensi relative ini dan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa kompetensi relative terlebih dahulu sebelum menyatakan sah dan berwenang memeriksa pokok perkara *a quo*;

Bahwa dalam mengajukan suatu surat gugatan sudah semestinya tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR yang mengatur tentang Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Pasal 118 ayat (1) sampai dengan ayat (4) HIR menentukan pada pokoknya bahwa terhadap suatu surat gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dimana tempat kediamannya yang sebenarnya;

2)

Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan Penggugat. Jika antara Tergugat-Tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan penjamin kecuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang di antaranya;

3)

Jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana benda itu berada;

4) Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu;

Bahwa apa yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat atau domisili atau juga bisa tempat kedudukan dimana Tergugat secara resmi menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuknya adalah dimana Tergugat tercatat sebagai penduduk yang dapat dibuktikan dengan Kartu Identitas Tanda Penduduk (KTP) atau dimana Tergugat terdaftar sebagai wajib pajak;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menyebut alamat Tergugat di Kota Semarang sedangkan Tergugat berdomisili/bertempat tinggal diam di Jakarta Utara. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatan tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana telah diregister dalam perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 13 Mei 2015 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang adalah keliru dan tidak tepat karena domisili atau kedudukan hukum Tergugat sebenarnya adalah Jalan Raya Casablanca Blok BE Nomor 58 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Oleh karena alamat/kedudukan hukum/kediaman dimana Tergugat bertempat tinggal ada di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena tempat tinggal Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melainkan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena tempat tinggal Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melainkan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

II. Eksepsi Terhadap Gugatan Para Penggugat;

a) Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan menyidangkan perkara ini karena antara Tergugat

Halaman 9 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum:

b) Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas atau kabur, sebab dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat *in casu* Setiadi Hadinata, SH, MM, MKn., pekerjaan Direktur Utama Utama PT Sinergy Niagatama Indonesia beralamat Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 - A/1 -2, RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut Tergugat adalah merupakan kesalahan fatal dari gugatan Para Penggugat tersebut sebab Tergugat:

Pertama Beralamat di Jakarta dan bukan di Semarang;

Kedua Tergugat beralamat pada RT 01/RW 02 dan bukan RT 02 / RW 02.

Sebagaimana menurut Para Penggugat

Ketiga gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas/kabur sebab kalau pribadi Tergugat yang digugat tidaklah demikian gugatan tersebut tetapi apabila perusahaan yang digugat juga bukanlah demikian;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima/*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna, dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1.

Tergugat bersama ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat sehingga mohon agar selanjutnya dalam rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2.

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah warga Jakarta Utara yang bertempat tinggal di Jalan Raya Casablanca Blok BE Nomor 58 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

Halaman 10 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0.

Bahwa Penggugat Rekonvensi membeli aset di Kota Semarang berupa Ruko yang terletak di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A /1-2 RT 01 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat. Bahwa Ruko tersebut difungsikan sebagai tempat usaha milik Tergugat;

1.

Bahwa awal Tergugat membeli Ruko tersebut, Tergugat berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengurus warga atau Ketua RT sebagaimana warga Negara yang baik dalam hal urusan administrasi maupun memperkenalkan diri sebagai adat ketimuran. Dan Penggugat Rekonvensi kemudian mencari tahu dan menemui Tergugat I Rekonvensi yang dikenal sebagai Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu;

2.

Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menghadap Tergugat I Rekonvensi, disampaikan oleh Tergugat I Rekonvensi bahwa ruko yang dibeli Penggugat Rekonvensi tersebut berada di wilayah RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu dimana Tergugat I Rekonvensi memperkenalkan dirinya sebagai Ketua RT 02. Bahwa kemudian Tergugat I Rekonvensi menerangkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai warga maka diharuskan membayar iuran rutin dan lainnya sebagaimana layaknya warga pemukiman;

3.

Bahwa letak atau lokasi ruko milik Penggugat Rekonvensi tersebut berdampingan dengan Jalan Kencono Wungu I Kelurahan Karang Ayu, Kota Semarang sehingga Penggugat Rekonvensi percaya kepada Tergugat I Rekonvensi karena ketidak tahuan Penggugat Rekonvensi dan terbatasnya informasi saat itu sehingga Penggugat Rekonvensi menerima mentah-mentah apa yang disampaikan Tergugat I Rekonvensi;

4.

Bahwa dikemudian hari setelah pada saat Penggugat Rekonvensi mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (SPPT PBB), Penggugat Rekonvensi kaget atas informasi saat mengurus SPPT PBB Tahunan tersebut dan mendapatkan informasi bahwa ternyata ruko milik Penggugat Rekonvensi tersebut berada dalam wilayah RT 01 RW 02 Kelurahan Karang Ayu dimana sebaga Ketua RT 01 dijabat oleh Bapak Karyadi;

5.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi kemudian bersurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juni 2014 kepada Tergugat I Rekonvensi yang intinya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengurus segala urusan administrasi dan iuran warga melalui RT 02 akan tetapi dilanjutkan melalui RT 01. Selain itu Penggugat Rekonvensi sebelumnya juga mendapatkan surat tagihan dari Tergugat I Rekonvensi atas biaya-biaya yang belum pernah dikoordinasikan atau diketahui Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayar maka pintu ruko bagian belakang akan ditutup;

6.

Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi menanggapi surat Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dengan membuat surat kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 1 September 2014 yang isinya berupa ancaman yang menerangkan bahwa ruko yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berada di wilayah RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu dan Tergugat diwajibkan untuk membongkar saluran buangan air, saluran buangan AC, pintu belakang, jembatan pintu belakang dan bak sampah terhitung 15 (hari) sejak surat tersebut dibuat dan apabila tidak dilaksanakan maka warga yang akan melakukan pembongkaran tersebut;

7.

Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat LDN Ernst (kuasa hukum yang lama dalam perkara *a-quo*) telah memberikan surat peringatan agar Tergugat I Rekonvensi mencabut surat ancaman tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat I Rekonvensi;

8.

Bahwa pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Tergugat I Rekonvensi yang berteriak-teriak mendatangi ruko Penggugat Rekonvensi dan melecehkan Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata kasar serta memaksa masuk ke dalam ruko Penggugat Rekonvensi;

9. a) Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi membuat surat ancaman tanggal 1 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi dan mengerahkan orang-orang pada tanggal 15 September 2015 di ruko milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melebihi kewenangannya sebagai pengurus RT yang seharusnya memberikan pengayoman dan menjaga kerukunan antar warga dan

Halaman 12 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- b) Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat Penggugat Rekonvensi menjadi cemas, was-was dan khawatir sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik karena Penggugat Rekonvensi harus bolak balik Jakarta-Semarang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memakan biaya yang tidak sedikit seperti tiket pesawat dan penginapan selama mengurus urusan di Semarang;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang artinya bertentangan dengan suatu ketentuan yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat merupakan suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam pengertian hukum perdata. Apabila seseorang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga ia telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian kriteria ini memandang masalah perbuatan melawan hukum dari segi si pelaku;

2) Melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang dan digunakan dalam praktek peradilan maka pengertian hak subjektif orang lain itu adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya;

3) Melanggar kaidah tata susila;

Dalam ajaran hukum dan doktrin hukum selama ini memberikan



pengertian bahwa untuk kriteria melanggar kaidah tata susila norma yang dilanggar harus dicari dan dibentuk sendiri berdasarkan ketentuan umum mengenai moral dan pendapat umum tentang siapa yang patut dan harus dilakukan orang dalam pergaulan hidup. Jadi kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah-kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis. Artinya untuk menyatakan suatu perbuatan yang melanggar tata kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum belum cukup hanya dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang dilanggar, tetapi juga harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum;

4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dalam mengejar dan menyelenggarakan kepentingannya seseorang dilarang bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap orang lain. Artinya kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati haruslah dimiliki dan diperhatikan dalam pergaulan hidup masyarakat;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam posits 13 (tiga belas) di atas, sehingga Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi selaku pengurus RT tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiel maupun kerugian immaterial dan sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi mengganti seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggangtinya";

13. Bahwa kerugian material (*materiele schade*) dan kerugian imaterial (*immateriele schade*), yang apabila dihitung rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil (*materiels schade*) adalah kerugian yang diderita



oleh Penggugat Rekonvensi karena mengeluarkan biaya sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

0. Kerugian imateriil (*imateriele schade*) adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena telah was-was dan khawatir, konsentrasi bekerja menjadi terganggu, diperlakukan dengan tidak baik sehingga apabila dihitung dengan nilai kerugian secara imateriil adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi tidak mangkir dalam memenuhi isi putusan perkara *a quo* maka perlu Penggugat Rekonvensi mohon sita jaminan ataupun sita persamaan terhadap benda tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi berupa tanah sebagaimana berikut:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kencono Wungu I Nomor 33 RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kencono Wungu I Nomor 44 RT 02 RW 02 Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

15. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dinyatakan dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil (*materiels schade*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil (*immateriele schade*) adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena telah was-was dan khawatir, konsentrasi bekerja menjadi terganggu, diperlakukan dengan tidak baik sehingga apabila dihitung dengan nilai kerugian secara imateriil adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Smg, tanggal 11 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kovenensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.084.500,00 (dua juta delapan puluh empat ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 170/PDT/2016/PT Smg, tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Pdt.G/2015/PN Smg *juncto* Nomor 39/Pdt.K/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dalam memori kasasi dan tambahan memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Memori Kasasi:

Bahwa menurut ketentuan Undang Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa salah satu pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya tersebut (halaman 17) adalah bahwa Para Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut;

2. Bahwa padahal sebetulnya Para Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Memori Banding dan sudah menyerahkan Memori Banding tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi dikarenakan keterlambatan pihak Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan Memori Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Semarang maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat alasan bahwa Para Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding;

3. Bahwa walaupun demikian itu kejadiannya namun menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi, berbeda halnya dengan Memori Kasasi, yang namanya Memori Banding bukanlah merupakan suatu kewajiban untuk diajukan oleh pembanding; dengan perkataan lain bahwa pihak yang mengajukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding tidak wajib membuat/menyusun dan mengajukan/menyerahkan Memori Banding;

4. Bahwa dengan dan dari ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi yang bersangkutan bahwa meskipun pihak berperkara menyatakan banding terhadap suatu putusan pengadilan tingkat di bawahnya, yang berarti pembanding keberatan terhadap putusan yang dibandingkan itu, akan tetapi terhadapnya tidak diwajibkan untuk mengajukan Memori Banding, di situ terkandung pengertian yuridis bahwa hakim tingkat banding dianggap mengetahui tentang kenapa pembanding keberatan atas putusan yang dimohonkan olehnya untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

5. Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Semarang benar-benar cermat dan saksama membaca pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding tersebut, meskipun Para Pembanding/Pemohon Kasasi dikatakannya tidak mengajukan Memori Banding, namun Pengadilan Tinggi Semarang mestinya menemukan dan mengetahui tentang kesalahan dan kekeliruan yang terdapat di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, sehingga mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya (Putusan halaman 18) Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang ada, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

7. Bahwa dengan demikian Memori Banding yang disusun/dibuat dan diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi mohon diterima dan dibaca sebagai Memori Kasasi dari Para Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut yang berisi keberatan berikut alasan-alasannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sekarang dimohonkan kasasi tersebut dan sekaligus terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang yang tadinya dimohonkan banding tersebut;

8. Bahwa keberadaan dari yang namanya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia adalah merupakan salah satu wujud dari kearifan lokal dalam menjaga dan memelihara kerukunan, keamanan dan ketertiban sesama warga setempat salah satu wujud dari sila-sila di dalam Pancasila;

9. Bahwa dalam sejarah pengadilan Indonesia inilah pertama kalinya pengadilan di Indonesia memeriksa dan memutuskan perkara “tingkat RT” yang pokok perkaranya adalah dimana pendatang baru di suatu RW/RT melaporkan ke kepolisian pengurus suatu RT berikut para warga yang sudah lama bermukim di RT yang bersangkutan yang membuat pengurus dan warga lama RT itu dipanggil dan diperiksa serta di-BAP di/oleh kepolisian namun pada akhirnya tidak disidangkan sebagai terdakwa di pengadilan karena mereka memang tidak bersalah;

10. Bahwa dengan dan dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 11 Januari 2016 yang memeriksa dan memutus perkara “tingkat RT” itu akan membuat dan mengakibatkan keberadaan dan fungsi dari yang namanya Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dimaksud menjadi tidak efektif lagi, menjadi lumpuh dan tidak ada artinya lagi;

Halaman 19 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan perkara “tingkat RT” yang dimohonkan banding ini, tentang kejanggalan mana akan dilaporkan secara tersendiri oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Para Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2016 Nomor 198/Pdt.G./2015/ PN.SMG. tersebut;

2. Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang tersebut Para Pembanding/ Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan perkara tersebut pada tanggal 11 Januari 2016 dan pernyataan banding diajukan pada tanggal 18 Januari 2016 maka pernyataan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan cara-cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

4. Bahwa dengan demikian baik pernyataan banding maupun penyampaian/penyerahan Memori Banding ini telah dilakukan dengan cara-cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu seharusnya isi Memori Banding ini dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

5. Bahwa dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding, penting kiranya disimpulkan terlebih dahulu apa sesungguhnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu sebetulnya adalah sebagai berikut:

5.1. Para Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terbanding/Termohon Kasasi adalah sesama warga di wilayah RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

5.2. Tanpa alasan dan penyebab yang jelas Terbanding/Termohon Kasasi melaporkan Para Pembanding/Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini adalah para Pengurus RT 02/RW 02, ke Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam perkara dugaan “Tindak Pidana Pengancaman” yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang;

Halaman 20 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



5.3. Berdasarkan laporan Terbanding/Termohon Kasasi tersebut membuat Para Pembanding/Pemohon Kasasi dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, padahal Para Pembanding/Pemohon Kasasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak pernah melakukan pengancaman;

5.4. Laporan Terbanding/Termohon Kasasi tersebut juga membuat warga lain harus menjalani pemeriksaan;

5.5. Perbuatan Terbanding/Termohon Kasasi tersebut mengakibatkan Para Pembanding/Pemohon Kasasi dan warga lainnya merasa dirugikan kepentingannya karena harus melakukan proses pemeriksaan yang secara otomatis membuat waktu terbuang dengan percuma, pekerjaan terganggu dan ketenangan terusik;

6. Bahwa dalam perkara ini di muka Majelis Hakim tingkat pertama Para Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan sebanyak 17 (tujuh belas) bukti tertulis sebagaimana tercantum dan terinci di dalam daftar bukti tertulis tanggal 19 Oktober 2015 dan Daftar Bukti Tertulis Tambahan tanggal 26 Oktober 2015;

7. Bahwa selain bukti tertulis, Para Pembanding/Pemohon Kasasi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di muka persidangan Majelis Hakim tingkat pertama memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

- 7.1. Sukarman (Ketua RW 11 yang membawahi RT 02);
- 7.2. Giri Tetuko (Warga RT 02);
- 7.3. Susanto (Warga RT 02);
- 7.4. Tandi (Warga RT 02);
- 7.5. Kang Po Liong;

8. Bahwa Saksi Sukarman di muka persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 8.1. Saksi tidak mengenal Setiadi (Tergugat) dan tidak mengenal satu persatu warga lingkungan wilayah RT yang berada di wilayahnya;
- 8.2. Saksi mengetahui batas-batas wilayah di lingkungan RW II;
- 8.3. Saksi mengetahui bahwa sejak dahulu bahwa Ruko yang dibeli oleh Setiadi (Tergugat) terletak di wilayah RT 02;
- 8.4. Saksi tidak selalu hadir pada rapat di tiap-tiap RT akan tetapi sebaliknya rapat RW mengundang setiap Ketua RT yang berada di wilayahnya diundang untuk hadir;



8.5. Saksi menyatakan bahwa untuk urusan administrasi kependudukan ataupun berkaitan dengan wilayah, yang lebih mengetahui dan sekaligus yang lebih berwenang adalah masing-masing Ketua RT;

8.6. Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi menyangkut Warga RT 02 dengan Setiadi (Tergugat);

8.7. Saksi mengakui bahwa memang benar apa yang tercantum di dalam Peta Lokasi Wilayah RW II Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat (bukti bertanda P-6) di dalam peta tersebut rukonya Setiadi (Tergugat) berada di wilayah RT 02;

8.8. Saksi juga mengakui bahwa memang benar bahwa saksi yang membuat Surat Keterangan tanggal 12 September 2014 yang di dalamnya menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di pojok Jalan Kenconowungu I yang berada di sebelah selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu (bukti Bertanda P-5);

9. Bahwa Saksi Giri Tetuko di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

9.1. Saksi tahu dan kenal dengan Ong Budiono Ketua RT 02 (Penggugat I);

9.2. Saksi sudah puluhan tahun lamanya menjadi warga RT 02/RW II;

9.3. Saksi mengetahui bahwa selama saksi menjadi warga RT 02/RW II tidak pernah terjadi satu kalipun dimana seseorang warga pendatang baru melaporkan ke kepolisian Ketua RT dan warga lama;

9.4. Saksi tahu dan kenal dengan Setiadi (Tergugat) dan pernah bertemu 2 kali pada saat pertemuan rutin warga RT 02 (di kediaman Giri Tetuko saksi sendiri dan di kediaman dan Ambrim);

9.5. Saksi mengetahui serta mendampingi Ong Budiono (Penggugat I) ketika Penggugat I tersebut diperiksa oleh/di Polrestabes Semarang;

9.6. Saksi sendiri diperiksa dan di BAP di Polrestabes Semarang meskipun tanpa surat panggilan resmi dari Polrestabes;

9.7. Saksi selalu turut hadir mendampingi warga RT 02 dalam setiap pemanggilan/pemeriksaan di Polrestabes Semarang;

9.8. Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan semua warga RT 02 dipanggil dan diperiksa di/oleh Polrestabes Semarang sebagai tindak lanjut dari laporan Setiadi (Tergugat);



9.9. Saksi mengetahui bahwa tidak satu orang pun dari warga yang dipanggil ke/oleh Polrestabes dan dibuatkan BAP di Polrestabes yang pada akhirnya jadi Terdakwa dan disidangkan di pengadilan;

9.10. Saksi mengetahui iuran wajib yang dibayar oleh Setiadi (Tergugat) per bulan Rp150.000,00;

9.11. Saksi memimpin rapat warga RT 02 di Hotel Puri Asri, Magelang, dalam acara halal bihalal warga RT 02 pada bulan Agustus 2014 membahas surat Setiadi (Tergugat) yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat dari RT 02 tanggal 1 September 2014;

9.12. Saksi mengetahui ada upaya mediasi dari pihak warga melalui utusan bernama Arif warga RT 02 RW 01 tapi mediasi tidak dapat terlaksana;

9.13. Saksi mengetahui tujuan dari demo adalah untuk menemui Setiadi (Tergugat) secara langsung karena Tergugat tidak pernah datang dalam forum pertemuan RT guna menyelesaikan masalah;

9.14. Saksi mengetahui konsep surat tanggal 1 September 2014 tersebut adalah berasal dari warga;

9.15. Saksi mengetahui yang mengetik surat tanggal 1 September 2014 adalah Sekretaris RT 02;

9.16. Saksi mengetahui surat somasi dari kuasa hukum Setiadi (Penggugat) dari Ketua RT 02 yang disampaikan di forum pertemuan warga RT 02;

9.17. Saksi tinggal bersebelahan atau berbatasan langsung dengan ruko yang dibeli Setiadi (Penggugat);

9.18. Ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ke lokasi, saksi memberi keterangan mengenai posisi bangunan Setiadi (Tergugat);

9.19. Saksi memberi kesaksian bahwa bak sampah merupakan tempat sampah pribadinya yang diminta dipindahkan oleh Setiadi (Penggugat) dengan janji bahwa Setiadi akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga RT 02;

9.20. Saksi meminta agar bak sampah dimaksud untuk dikembalikan ke tempat semula karena Setiadi sudah keluar dari warga atau tidak menjadi warga RT 02 lagi;

9.21. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya atau terjadinya tindakan pengancaman yang dilakukan oleh warga RT 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 September 2014 di rukonya Setiadi (Tergugat) di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang;

10. Bahwa Saksi Susanto di muka persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 10.1. Saksi sudah sejak lama menjadi warga RT 02/RW II;
- 10.2. Saksi adalah pengurus RT 02/RW II;
- 10.3. Saksi mengetahui bahwa selama saksi menjadi warga RT 02/RW II tidak pernah terjadi satu kalipun dimana seseorang warga pendatang baru melaporkan ke kepolisian Ketua RT dan warga lama;
- 10.4. Saksi mengetahui surat keterangan domisili Setiadi pernah dikordinasikan antar Ketua RT 01 dan Ketua RT 02 setelah surat tersebut terbit;
- 10.5. Saksi mengetahui bahwa dalam kordinasi tersebut tidak membawa hasil apapun;
- 10.6. Saksi tahu tetapi tidak kenal dengan Setiadi (Tergugat) dan saksi hanya pernah bertemu dengan Setiadi hanya satu kali di forum rapat rutin warga RT 02 bertempat di rumah Bapak Giri Tetuko;
- 10.7. Saksi selalu hadir dalam forum pertemuan warga RT 02;
- 10.8. Saksi juga dipanggil untuk di BAP oleh Polrestabes Semarang, dan sekaligus mendampingi warga lain dalam proses BAP;
- 10.9. Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan semua warga RT 02 dipanggil dan diperiksa di/oleh Polrestabes Semarang sebagai tindak lanjut dari laporan Setiadi (Tergugat);
- 10.10. Saksi mengetahui bahwa tidak satu orang pun dari warga yang dipanggil ke/oleh Polrestabes dan dibuatkan BAP di Polrestabes yang pada akhirnya jadi Terdakwa dan disidangkan di pengadilan;
- 10.11. Saksi mengetahui bahwa laporan Setiadi (Penggugat) ke Kepolisian sudah dicabut oleh Setiadi sendiri;
- 10.12. Saksi mengetahui surat tersebut dicabut setelah saksi mendatangi Polrestabes bersama Ketua RT 02 dan bertemu dengan penyidik yang bernama Warsono;
- 10.13. Saksi mengetahui pencabutan laporan tersebut sesudah gugatan perdata Ong Budiono dkk di Pengadilan Negeri Semarang sudah berlangsung atau berjalan;

Halaman 24 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.14. Saksi mengetahui ada upaya mediasi dari pihak warga melalui utusan bernama Arif warga RT 02 RW 01;
- 10.15. Saksi mengetahui tujuan dari demo adalah untuk menemui Setiadi secara langsung untuk menyelesaikan masalah karena Setiadi tidak pernah datang dalam forum pertemuan warga RT 02;
- 10.16. Saksi mengetahui keberadaan surat tanggal 1 September 2014 yang dibuat oleh warga di forum pertemuan warga RT 02 dan ditandatangani sekaligus diperjelas di pertemuan di Hotel Puri Asri, Semarang I;
- 10.17. Saksi mengetahui ada warga di luar atau bukan warga RT 02 yang mengikuti rapat rutin tetapi mereka tidak ditarik iuran;
- 10.18. Saksi mengetahui setiap warga RT 02 ditarik iuran wajib dengan nominal berbeda dan saksi mengetahui membayar iuran wajib sebesar Rp200.000,00;
- 10.19. Saksi mengetahui bahwa dari iuran warga RT 02 itu dianggarkan untuk keamanan, ketertiban dan pembangunan;
- 10.20. Saksi mengetahui sebagai salah satu contoh dari penggunaan dana yang terkumpul dari iuran warga RT 02, saksi mengetahui bahwa pengaspalan Jalan Kenconowungu adalah dari hasil iuran warga, dibangun dengan cara swadaya warga RT 02;
- 10.21. Saksi mengetahui konsep surat tanggal 1 September 2014 dibuat oleh warga;
- 10.22. Saksi mengetahui bahwa iuran dari warga digunakan untuk biaya keamanan, kebersihan, dll;
- 10.23. Saksi mengetahui bahwa keberadaan jembatan Setiadi mengganggu proses pembersihan saluran;
- 10.24. Saksi mengetahui jembatan tersebut tidak merugikan secara materiil tetapi secara etika tidak tepat karena Setiadi sudah bukan anggota atau warga RT 02 lagi seperti yang semula dijanjikan olehnya;
- 10.25. Saksi mengetahui bahwa secara etika, ketika Setiadi (Tergugat) sudah berpindah domisili maka semua bangunan yang diminta dengan alasan hak dikembalikan seperti semula;
- 10.26. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya atau terjadinya tindakan pengancaman yang dilakukan oleh warga RT 02 pada tanggal 1 September 2014 di rukonya Setiadi (Tergugat) di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang;

Halaman 25 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi Tandi di muka persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

11.1. Saksi kenal dengan Setiadi (Tergugat) di tempat Ketua RT 01 dimana Setiadi menyatakan pemanggilan warga bukan merupakan ide pribadinya melainkan inisiatif dari pengacaranya;

11.2. Saksi dipanggil secara lisan ke Polrestabes tetapi di Polrestabes saksi diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP;

11.3. Saksi menemani warga lain yang juga dipanggil oleh Polrestabes dan dibuatkan BAP oleh Polrestabes;

11.4. Saksi mengetahui bahwa pemanggilan oleh Polrestabes juga dilakukan kepada ibu-ibu warga RT 02 sehingga menimbulkan tekanan dan kepanikan warga, khususnya ibu-ibu yang merasa sangat ketakutan dan terancam;

11.5. Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan semua warga RT 02 dipanggil dan diperiksa di/oleh Polrestabes Semarang sebagai tindak lanjut dari laporan Setiadi (Tergugat);

11.6. Saksi mengetahui bahwa tidak satu orang pun dari warga yang dipanggil ke/oleh Polrestabes dan dibuatkan BAP di Polrestabes yang pada akhirnya jadi Terdakwa dan disidangkan di pengadilan;

11.7. Saksi mengetahui kedatangan warga ke rukonya Setiadi (Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan ini karena setahu saksi untuk penyelesaian masalah harus mempertemukan secara langsung antar pihak yang berselisih (Setiadi dengan warga RT 02);

11.8. Saksi menyarankan kepada Setiadi untuk menyelesaikan masalah dengan cara bertemu warga akan tetapi saran saksi tersebut tidak pernah dilaksanakan;

11.9. Saksi mengetahui kepindahan domisili Setiadi (Tergugat) bukan hal yang dipermasalahkan warga RT 02 akan tetapi hak-hak yang dimintakan Setiadi harus dilepaskan atau dikembalikan ketika dia sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya, termasuk masalah pembuangan limbah dll dari bangunan ruko Setiadi yang masih berada di lingkungan RT 02;

11.10. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya atau terjadinya tindakan pengancaman yang dilakukan oleh warga RT 02 pada tanggal 1 September 2014 di rukonya Setiadi (Tergugat) di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang;



12. Bahwa Saksi Kang Po Liong di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 12.1. Saksi tahu tetapi tidak kenal dengan Setiadi (Tergugat);
- 12.2. Saksi adalah Bendahara RT 02;
- 12.3. Saksi menerima transfer dari Setiadi sebesar Rp 600 ribu untuk iuran bulan Juni 2012 sd Juli 2013;
- 12.4. Saksi menagih iuran kepada Setiadi berkali-kali lewat bbm atau SMS;
- 12.5. Saksi memberi solusi kepada Setiadi supaya apabila tidak bisa datang secara langsung untuk membayar iuran wajib maka bisa di bayarkan melalui transfer kepada saksi selaku salah satu dari dua Bendahara RT 02 dan saksi memberi nomor rekening saksi karena diminta oleh Setiadi (Tergugat);
- 12.6. Saksi menyatakan bahwa pemahaman Setiadi tentang uang sebesar 600 ribu yang ditransfer tersebut sudah mencakup seluruh iuran wajib Setiadi padahal anggapan atau pemahaman itu salah;
- 12.7. Saksi mengetahui Setiadi membayar iuran wajib Rp 150 ribu sebanyak 5 kali (Februari 2012 sd Juni 2012) dan setelah itu sepengetahuan saksi tidak pernah ada lagi pembayaran dari Setiadi;
- 12.8. Saksi mengetahui bahwa dari iuran warga RT 02 digunakan untuk kepentingan warga antara lain untuk pengaspalan Jl Kencanawungu;
- 12.9. Saksi mengetahui bahwa bangunan ruko Setiadi (Tergugat) berada di wilayah RT 02;
- 12.10. Saksi mengetahui bahwa dalam kepengurusan RT 02 terdapat 2 orang bendahara tetapi tidak ada yang namanya Priyanto;
- 12.11. Saksi bertanggung jawab hanya sebatas menerima iuran sumbangan kolektif dari Setiadi berjumlah 50 ribu/bulan, sedangkan iuran wajib yang 100 ribu menjadi bidang tugas bendahara satunya lagi;
- 12.12. Saksi menyatakan bahwa saksi bersedia menjadi Bendahara RT 02 meskipun bukan berdomisili di RT 02 karena sebagai pendeta, gerejanya berada di lingkungan warga RT 02;
- 12.13. Saksi menerangkan bahwa surat tanggal 01 September 2014 berikut kop surat dan stempelnya adalah asli dan merupakan surat resmi pengurus serta warga RT 02;



12.14. Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan semua warga RT 02 dipanggil dan diperiksa di/oleh Polrestabes Semarang sebagai tindak lanjut dari laporan Setiadi (Tergugat);

12.15. Saksi mengetahui bahwa tidak satu orang pun dari warga yang dipanggil ke/oleh Polrestabes dan dibuatkan BAP di Polrestabes yang pada akhirnya jadi Terdakwa dan disidangkan di pengadilan;

12.16. Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat adanya atau terjadinya tindakan pengancaman yang dilakukan oleh warga RT 02 pada tanggal 1 September 2014 di rukonya Setiadi (Tergugat) di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang;

13. Bahwa sebaliknya pihak Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan sejumlah bukti tertulis, akan tetapi hampir tidak satu pun dari bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi adalah relevan dengan gugatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi, sekaligus tidak relevan pula dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi Setiadi Hadinata, S.H., M.M.;

14. Bahwa hampir seluruh bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/ Termohon Kasasi tidak relevan sama sekali dalam upaya Terbanding membantah/menyangkal kebenaran gugatan Para Pembanding dan dalam upayanya membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

15. Bahwa dari mencermati bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi seperti Terbanding/Termohon Kasasi keliru dan tidak cermat dalam melihat duduk perkara ini; gugatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaporan Terbanding/Termohon Kasasi ke Kepolisian dengan dalih pengancaman akan tetapi bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi seolah-olah gugatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi menyangkut sengketa saham dari perseroan terbatas;

16. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan dalam gugatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi dalam konvensi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya mempertimbangkan alasan tindakan pelaporan dari Terbanding/Termohon Kasasi yang merasa terancam dan proses pelaporan yang dilakukan Terbanding/Termohon Kasasi tersebut sudah sesuai prosedur, sehingga perbuatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi dalam



gugatannya bukanlah perbuatan melawan hukum meskipun nyata-nyata membawa kerugian maupun bagi Para Pembanding/Pemohon Kasasi dan warga lainnya;

C. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali seluruhnya di dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa kalau dicermati secara seksama gugatan Terbanding/Termohon Kasasi, baik *fundamentum petendi* maupun *petitum*-nya, alasannya kenapa sampai mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan, bahwa; Para Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat yang berisi ancaman kepada Tergugat/Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanggal 1 September 2014;

2.2. Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi mereka berteriak-teriak mendatangi ruko Terbanding/Termohon Kasasi dan melecehkan Terbanding/Termohon Kasasi dengan kata-kata kasar serta memaksa masuk ke dalam ruko Terbanding/Termohon Kasasi;

2.3. Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Para Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut membuat Terbanding/Termohon Kasasi menjadi merasa terancam, cemas, was-was dan khawatir sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik;

3. Bahwa tidak jelas siapakah yang melakukan dan berupa apakah tindakan yang dilakukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi yang oleh Terbanding/Termohon Kasasi dianggap sebagai pengancaman dimaksud;

4. Bahwa untuk menentukan adanya ancaman Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mencermati dan mempertimbangkan ada atau tidaknya surat tanggal 1 September 2014 dan ada atau tidaknya kejadian tanggal 15 September 2014, serta alasan dari jawaban Terbanding/Termohon Kasasi yang merasa akan diperas dan diancam sehingga terpaksa melaporkan Para Pembanding/Pemohon Kasasi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tanpa mempertimbangkan sama sekali bukti dan keterangan para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

5. Bahwa di muka persidangan Terbanding/Termohon Kasasi mengajukan hanya 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Agus Prasetyo;

2. Priyanto;

6. Bahwa baik saksi Agus Prasetyo maupun Saksi Priyanto tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar sama sekali tentang adanya atau terjadinya tindakan pengancaman yang terjadi di rukonya Setiadi (Tergugat) di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A pada tanggal 1 September 2014;

7. Bahwa Saksi Priyanto hanya melihat ada 2 (dua) orang lelaki datang ke rukonyo Setiadi (Tergugat) pada suatu hari Senin, tetapi saksi tidak melihat dan tidak mendengar sama sekali bahwa kedua lelaki itu melakukan pengancaman terhadap siapapun juga, tidak juga terhadap Terbanding/Termohon Kasasi;

8. Bahwa di muka persidangan, keterangan yang diberikan oleh Saksi Priyanto bersifat *testimonium de auditu* sehingga haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa baik keterangan Saksi Agus Prasetyo maupun Saksi Priyanto tidak ada satu pun yang dapat melumpuhkan kebenaran dari isi bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi;

10. Bahwa Terbanding/Termohon Kasasi melaporkan ke Kepolisian (dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang) tentang adanya tindakan pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP;
(Lihat: Bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3);

11. Bahwa sebagai konsekuensi dari laporan Terbanding/Termohon Kasasi kepada kepolisian tersebut, Para Pembanding/Pemohon Kasasi bersama sejumlah warga RT 02/RW 02 Jalan Kenconowungu, Semarang Barat dipanggil dan diperiksa oleh polisi pada hari kerja dan terpaksa selama beberapa jam berada di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang);

Halaman 30 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lihat: Bukti tertulis bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu Giri Tetuko, Susanto, Tandi dan Kang Po Liong);

12. Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi (baik yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi tidak terbukti sama sekali bahwa:

1. Para Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan pemerasan terhadap Terbanding/Termohon Kasasi;

2. Para Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan pengancaman terhadap Terbanding/Termohon Kasasi;

sehingga berarti laporan Terbanding/Termohon Kasasi ke Polrestabes Semarang yang mengakibatkan Para Pembanding/Pemohon Kasasi beserta warga RT 02 lainnya dipanggil dan diperiksa serta di-BAP oleh penyidik Polrestabes Semarang, benar-benar hanya tuduhan yang mengada-ada belaka dari oleh Terbanding/Termohon Kasasi, tanpa bukti sama sekali;

13. Bahwa sejauh mana Terbanding/Termohon Kasasi mengalami dan merasa cemas, was-was dan khawatir sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik apakah Terbanding/Termohon Kasasi dapat membuktikan kondisi *psikis* sedemikian itu melalui *visum et psikiatrum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya, yang mana *visum et psikiatrum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya?;

14. Bahwa amat sangat *prematur* dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding/Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi yang berteriak-teriak mendatangi ruko Terbanding/Termohon Kasasi dan melecehkan Terbanding/Termohon Kasasi dengan kata-kata kasar serta memaksa masuk ke dalam ruko Terbanding/Termohon Kasasi padahal jelas dan nyata-nyata fakta yang terjadi adalah pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB yang mendatangi ruko Terbanding/Termohon Kasasi hanya berjumlah 2 (dua) orang, bukan sekelompok orang sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bagaimana mungkin Terbanding/Termohon Kasasi bisa mendalilkan ada sekelompok orang yang datang ke ruko milik Terbanding/Termohon Kasasi, padahal nyata-nyata Terbanding/Termohon Kasasi pada saat itu tidak berada di tempat, tidak berada di ruko milik Terbanding/Termohon Kasasi dimaksud;

16. Bahwa fakta sesungguhnya adalah hanya ada 2 (dua) orang yang mendatangi ruko Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB yang oleh Terbanding/Termohon Kasasi disebut dengan “sekelompok orang”, padahal antara 2 (dua) orang dengan “sekelompok orang” pengertiannya adalah berbeda;

17. Bahwa Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa di rukonya didatangi yang oleh Terbanding/Termohon Kasasi disebut dengan “sekelompok orang” sedangkan dalam pembuktian di muka sidang hanya dikatakan bahwa warga datang dengan disertai satu orang yang tidak dikenal apakah 2 (dua) orang dapat dikatakan “sekelompok orang”;

18. Bahwa bukan kebetulan ada 2 (dua) orang yang mendatangi ruko Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB dan yang dilakukan dua orang itu hanyalah duduk-duduk di halaman ruko tanpa ada tindakan dan/atau perbuatan yang menunjukkan pengancaman terhadap Terbanding/Termohon Kasasi atau siapapun juga di ruko milik Terbanding/Termohon Kasasi dimaksud;

19. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Para Pemanding/Pemohon Kasasi mendatangi kantor Terbanding/Termohon Kasasi yaitu PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang dengan maksud baik untuk menemui Terbanding/Termohon Kasasi guna menyelesaikan masalah yang telah disurati oleh Terbanding/Termohon Kasasi tanggal 1 September 2014;

20. Bahwa dengan adanya surat tanggal 1 September 2014 yang berisi Keputusan Rapat Warga tanggal 10 Agustus 2014, yang intinya meminta kepada Terbanding/Termohon Kasasi untuk sebagai berikut:

1. Semua saluran buangan air yang melalui lingkungan RT 02 harus ditutup;
2. Semua saluran buangan AC yang ada harus dipindahkan;
3. Pintu belakang keluar yang berada di wilayah RT 02 harus dimatikan;
4. Jembatan pintu belakang ke RT 02 harus dibongkar;

Halaman 32 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bak sampah harus dikembalikan seperti semula;

Warga memberikan waktu 15 (lima belas) hari kepada Terbanding/Termohon Kasasi untuk memenuhi apa yang sudah diputuskan di dalam Keputusan Rapat Warga RT 02, dan jika tidak dilaksanakan maka warga akan mengambil tindakan;

21. Bahwa menurut literatur dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa tentang terdapat atau tidaknya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila sesuatu perbuatan itu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

22. Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, baik yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan di dalam konvensi dan di dalam rekonvensi memori banding ini terbukti bahwa Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa dari kenyataan dimaksud yang diuraikan tersebut di atas mestinya terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dan kemudian memutus tentang masing-masing fundamentum petendi dan tentang masing-masing petitum tersebut;

24. Bahwa bagaimana pertimbangan hukum dan diktum menyangkut fundamentum petendi dan petitum bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Terbanding/Termohon Kasasi hanya 2 (dua) orang saksi;

25. Bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, di dalam konvensi adalah kurang cermat dalam melihat bukti-bukti yang diajukan, baik yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi;

26. Bahwa menurut dalil Terbanding/Termohon Kasasi (dalam rekonvensi angka (9), Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Pemohon Kasasi membuat surat yang berisi ancaman tanggal 1 September 2014;

27. Bahwa menurut keterangan di bawah sumpah saksi: Giri Tetuko di muka persidangan, yaitu;

27.1. Surat tersebut dibuat dalam sebuah rapat warga RT 02 pada acara halal bihalal di Hotel Puri Asri sebagai tindak lanjut dari surat Para Pembanding/Pemohon Kasasi tanggal 18 Juni 2014, surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari Para Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa Terbanding/Termohon Kasasi berada di lingkungan RT 01/RW02;

27.2. Konsep surat tersebut dari warga;

27.3. Surat tersebut diketik oleh Sekretaris RT 02;

28. Bahwa sejalan dengan keterangan saksi lainnya, keterangan saksi Susanto menyatakan bahwa surat tersebut dibuat di forum pertemuan warga RT 02 dan ditandatangani sekaligus diperjelas di pertemuan warga di Hotel Puri Asri, Semarang;

29. Bahwa keterangan dari saksi Kang Po Liong, menyatakan bahwa surat tanggal 1 September 2014 tersebut kop surat berikut stempelnya adalah asli dan merupakan surat resmi pengurus serta warga RT 02;

30. Bahwa telah terbukti di persidangan dan termuat dalam salinan resmi putusan pengadilan ke-1 (ke satu), yang pada pokok sebagai berikut, yaitu:
"Bahwa benar Terbanding/Termohon Kasasi mendapat balasan dari warga RT 02/RW 02 dengan suratnya tanggal 1 September 2014 yang berisi:

1. Semua saluran buangan air yang melalui RT 02 harus ditutup;
2. Semua saluran buangan AC yang ada harus dipindahkan;
3. Pintu belakang keluar yang berada di wilayah RT 02 harus dibongkar;
4. Bak sampah harus dikembalikan ke tempat semula;

31. Bahwa keputusan ini bersifat mengikat dan tidak ada musyawarah lagi batas waktu pembongkaran 15 (lima belas) hari dan bilamana melewati batas waktu tersebut warga akan mengambil alih pembongkaran tersebut dengan melibatkan seluruh warga;
(Lihat bukti P-14, P-15, P-16);

32. Bahwa apakah surat yang berdasar dari Rapat RT yang telah disepakati sekitar 32 warga dapat dikatakan sebagai surat ancaman?;
(Lihat bukti P-15, P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa beberapa pembongkaran yang terdapat dalam surat tersebut adalah memang sudah merupakan kewajiban Terbanding/Termohon Kasasi karena Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak berada dalam lingkungan RT 02/RW 02 lagi dan Terbanding/Termohon Kasasi juga sudah menyatakan diri untuk tidak memenuhi segala iuran administrasi sehubungan kepindahannya ke RT 01/RW02;

34. Bahwa sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak pernah datang lagi dalam rapat warga RT 02 dan juga tidak tertib dalam melakukan pembayaran iuran yang sebenarnya hasil iuran tersebut sepenuhnya digunakan untuk keamanan, ketertiban dan pembangunan di wilayah RT 02/ RW 02 sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;

35. Bahwa dalil tentang adanya surat yang dikirimkan oleh Para Pemanding/Pemohon Kasasi kepada Terbanding/Termohon Kasasi yang oleh Terbanding/Termohon Kasasi disebut sebagai *ancaman*, tentang itu semua tidak terbukti di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan sifatnya hal tersebut merupakan surat kesepakatan warga, yang tentu berbeda dan bebas dari tujuan dan sifat ancaman;

36. Bahwa Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti yang lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”

37. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Terbanding/Termohon Kasasi menggunakan apa yang olehnya disebut *copy* rekaman CCTV, bukan rekaman CCTV itu sendiri;

38. Bahwa tentang terjadinya kekerasan/ancaman yang didalilkan oleh Tergugat Terbanding/Termohon Kasasi, di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada keterangan satu orang saksi pun yang mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung tentang terjadinya tindakan atau perbuatan kekerasan/ancaman dimaksud, Terbanding/Termohon Kasasi hanya mendasarkan pada *copy* CCTV itu saja;

39. Bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;

Halaman 35 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



3. Pengakuan;
4. Sumpah;
5. Persangkaan-persangkaan;

40. Bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, sebatas yang diatur di dalam Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimaksud;

41. Bahwa adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti masih belum diatur secara jelas dalam Hukum Acara Perdata, namun penggunaannya sebagai alat bukti haruslah didukung oleh bukti lainnya, akan tetapi ternyata tidak didukung oleh bukti lainnya;

42. Bahwa tidak disebutkan jumlah uang dalam surat tanggal 1 September 2014, dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding/ Termohon Kasasi ditagih uang senilai Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

43. Bahwa menjadi wajar jika Terbanding/Termohon Kasasi karena ketidaktauannya kemudian mendatangi RT 02 dan kemudian kepadanya diberi nasehat untuk mematuhi ketentuan tentang pembayaran iuran dan aturan yang lainnya di wilayah RT02/02 sebagaimana yang termuat dalam gugatan rekonsvansi Terbanding/Termohon Kasasi karena bukti wilayah, menunjukkan bahwa lokasi ruko milik Terbanding/Termohon Kasasi adalah di wilayah RT 02/RW 02 (bukti P-5 dan P-6);

44. Bahwa selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat alat-alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg;

45. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan setempat dimaksud juga mendapati bahwa ruko Terbanding/Termohon Kasasi berada di wilayah RT 02/RW 02;

46. Bahwa di dalam gugatan rekonsvansi Terbanding/Termohon Kasasi sendiri mengemukakan bahwa Terbanding/Termohon Kasasi baru mengetahui bahwa alamat ruko miliknya tertulis di RT 01/RW 02 dalam Surat Pembayaran Pajak Tahunan;



47. Bahwa sudah sepatutnya Terbanding/Termohon Kasasi mengetahui jika alamat saat pembelian ruko, karena berdasarkan keterangan penjual ruko tersebut alamat ruko Terbanding/Termohon Kasasi berada di wilayah RT 01/RW 02, kenapa Terbanding/Termohon Kasasi baru menyadari hal tersebut setelah Terbanding/Termohon Kasasi memakai beberapa fasilitas dan membangun sarana pendukung di RT 02/RW 02, kemudian saat Terbanding/Termohon Kasasi diminta untuk mengembalikan segala hak yang diperolehnya ia tidak melakukan dengan sukarela dan bahkan menuduh telah diperas atas iuran warga yang terhutang, kemudian mendalilkan surat pernyataan warga sebagai surat ancaman;

48. Bahwa begitu janggal jika hakim dengan mudahnya menafsirkan jika seseorang mengadu pada polisi sudah jelas bahwa orang tersebut dapat dinyatakan dalam keadaan terancam, dan hal tersebut dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menolak gugatan Para Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan dengan pertimbangan itu pula mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding/Termohon Kasasi;

49. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang yang sekarang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi terdiri dari 2 (dua) *fundamentum petendi*, yaitu:

49.1. Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan, bahwa Para Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat yang berisi ancaman kepada Terbanding/Termohon Kasasi, tanggal 1 September 2014;

49.2. Pada tanggal 15 September 2014 pukul 08.00 WIB di ruko milik Terbanding/Termohon Kasasi didatangi sekelompok orang yang dipimpin oleh Para Pembanding/ Pemohon Kasasi yang katanya berteriak-teriak, melecehkan Terbanding/Termohon Kasasi serta memaksa masuk ke dalam ruko;

50. Bahwa apa yang oleh Terbanding/Termohon Kasasi berupa “surat ancaman” tersebut merupakan Surat Kesepakatan Warga yang dari segi sifatnya tidak dikeluarkan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain melainkan bersifat hanya untuk kepentingan public, untuk kepentingan warga RT 02/RW 02 semata-mata;

51. Bahwa oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara yang putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding ini tidak bisa dipertahankan lagi dan seharusnya dibatalkan;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Dianggap Tepat Dan Benar Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dari mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 11 Januari 2016 yang dianggap tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana dapat diketahui dari putusan-putusan Mahkamah Agung berikut ini:

1. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Putusan Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

(Lihat: Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I., 1993, halaman 337);

2. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan di dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya tapi terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;

Halaman 38 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, halaman 15);

3. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s/d 6 yang diduga palsu);

(Lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, di dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Jakarta 1993, halaman 338);

4. Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

(Lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, halaman 12);

5. Bahwa sebagaimana sudah dikemukakan di bagian pendahuluan memori kasasi ini bahwa menurut Undang Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Ketentuan mana apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 11 Januari 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/Pdt/2016/PT.Smg., maka masing-masing dan kedua putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

- Tambahan memori kasasi:

Halaman 39 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ketua RW II, Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban periode tahun 1992 s/d tahun 1995 Semarang Januari 1995 yang dibuat ditanda tangani Ketua RW II Kelurahan Karangayu, Semarang oleh Bpk Soekarman yaitu Laporan Kegiatan Hasil Pembangunan, keuangan Kas RW.II, lampiran Peta Wilayah RW.II Kelurahan Karangayu dimana kegiatan RT 02/RW II yaitu:

- Hasil Pembangunan per 1-1 s/d 31-12-1992 membuat dan merehap taman Lokasi RT 02/RW II sumber dana Swadaya masyarakat RT 02/RW II sebesar Rp750.000,00;
- Hasil Pembangunan per: 1-1 s/d 31-12-1993 membuat Rehap dan menambah lampu penerangan jalan Lokasi RT 02/RW II sumber dana Swadaya masyarakat RT 02/RW.II sebesar Rp400.000,00;
- Hasil Pembangunan per: 1-1 s/d 31-12-1994 membuat Pengadaan bendera umbulumbul jalan Lokasi RT 02/RW II sumber dana Swadaya masyarakat RT 02/RW II sebesar Rp 45.000,00 dan membuat Rehap lapangan Bulutangkis Lokasi RT 02/RW II sumber dana Swadaya masyarakat RT 02/RW II sebesar Rp50.000,00;

(selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 di tanda tangani dan cap stempel kembali oleh Ketua RW II Sdr. Soekarman) (bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Lurah Karangayu Nomor 005/301/03 Semarang tanggal 11 Desember 2003 Perihal Undangan kepada Sdr. Wen Pengusaha Sepeda Motor "Tossa" Jalan Anjasmoro di Semarang dengan Tembusan surat kepada Ketua RT 02/II, dengan mendasari Surat Laporan dari Ketua RT 02/II Kelurahan Karangayu tanggal 10 Desember 2003 Nomor 001/ATL/02/XII-03. Bahwasesuai bukti surat-surat mengenai Akta Jual Beli Ruko, PBB, sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Wen Pengusaha Sepeda Motor "Tossa" mengatakan sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan, Semarang Barat seperti petunjuk Denah Peta Wilayah yang kami buat (Ketua RW II) (bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan atas nama Sdr. Soetiyo Irpan/Wen sebagai pemilik lama tanah dan bangunan Ruko yang berada di lingkungan Alamat Jalan Anjasmoro Raya (Tossa) Semarang benar-benar berada di lingkungan RT 02/RW.II dan berdasarkan keputusan bersama warga RT. 02/II Nomor 001/MUWA-02/VIII/03 tanggal 16 Agustus 2003, Rp20.000/Bl

Halaman 40 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewajiban iuran biaya kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan). Dan dibuat di Semarang tanggal 18 Desember 2003 ditanda tangani oleh Sdr. M. Soetiyo Irpan, Ketua RT 02/RW II Sdr. Giri Tetuko.S, Ketua RW.II Sdr. Soekarman, Mengetahui Lurah Karangayu Sri Mulyanto, S.H., NIP. 010.235.700. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011 Sdr. Soetiyo Irpan/Wen sebagai Pemilik Lama tanah dan bangunan Ruko yang berada di lingkungan Alamat Jalan Anjasmoro Raya (Tossa) Semarang pindah tanpa ada pemberitahuan kepada Ketua RT.02/RW.II Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) (selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 di tanda tangani dan cap stempel kembali oleh Ketua RW.II Sdr.Soekarman) (bukti P-3);

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan November 2011 Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat mengetahui ada yang menempati tanah dan bangunan ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) sebagai pejabat Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) selaku Ketua RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat mengetahui bahwa yang menempati tanah dan bangunan ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang yaitu Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) informasinya sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko dengan usaha lampu yang dibuat sebagai tempat Gudang Lampu PT. Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang, namun Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) maupun karyawannya tidak pernah datang untuk melapor sebagai warga yang tinggal Alamat Domisili di lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya terhitung mulai bulan Januari 2012 dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) informasinya sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dimasukkan menjadi warga RT 02/RW 02 sesuai daftar warga yang telah membayar/belum membayar kewajiban luran biaya kebersihan dan biaya

Halaman 41 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga malam di lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Kemudian karena Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang di masukkan menjadi warga RT 02/RW 02 tidak mau membayar kewajiban iuran biaya kebersihan dan biaya jaga malam di lingkungan RT 02/RW 02, selanjutnya seluruh warga RT 02/RW 02, Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan juga Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diundang untuk rapat musyawarah warga lingkungan RT 02/RW 02 dan pada saat rapat musyawarah tersebut Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) hadir/datang, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diminta untuk memperkenalkan diri sebagai warga baru di lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan juga memberitahu kepada warga baru Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mengenai memberikan kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/bulan) dan Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mau memberikan kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/bulan) selama 2 bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk bulan berikutnya Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) belum/tidak memberikan kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/bulan), selanjutnya seluruh warga RT 02/RW 02, Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan juga Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diundang untuk rapat musyawarah warga lingkungan RT. 02/RW. 02 dan pada saat rapat musyawarah tersebut Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) hadir/datang, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M.,

Halaman 42 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ditanya mengenai memberikan kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/bulan) dan Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mau membayar kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah/bulan) selama 2 bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) baru memberikan kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT. 02/RW. 02 tersebut yaitu mulai bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012 seluruhnya sebesar Rp600.000,00 (enam lima puluh ribu rupiah/ bulan) selama 4 bulan, sehingga menurut Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebesar Rp600.000,00 (enam lima puluh ribu rupiah/bulan) selama 4 bulan tersebut sebagai disumbangkan untuk lingkungan RT 02/RW 02, selanjutnya mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan sesuai pembukuan Iuran Kebersihan dan biaya Jaga Malam/Keamanan tiap bulan di lingkungan RT 02/RW 02 yang ada pada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai pejabat Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, dimana Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) belum/tidak pernah lagi mau membayar kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/ keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti. P-4);

5. Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan/menunjukkan bukti surat-surat mengenai Akta Jual Beli Ruko, PBB, Sertifikat mengenai alamat domisili Letak Objek Tanah dan Bangunan Ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) mengatakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pemilik Ruko/tanah dan

Halaman 43 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II), sehingga Sdr Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi 1) sebagai pejabat Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Kemudian mulai bulan Mei 2012 s.d. bulan April 2014 pada saat Sdr, Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) sebagai pejabat Ketua RT 02 RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat setiap bulannya mendatangi atau menemui Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang untuk meminta iuran biaya kebersihan dan biaya jaga malam di lingkungan RT 02/RW 02 selalu Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menghindar agar tidak dapat ditemui atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan sengaja sebagai pemilik ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang tidak mau membayar iuran biaya kebersihan dan biaya jaga malam di lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karang Ayu, Kecamatan Semarang Barat tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang kepada Bpk Ketua RT 02 RW 02 Sdr Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) Jalan Kencono Wungu I sekitar bulan Februari 2014 tentang keberatan dengan pemasangan iklan reklame di depan usaha kami di Jalan Anjasmoro Raya 1A Semarang Barat. Kami ingin memberitahukan kepada Bapak selaku Ketua RT kami sangat terganggu karena menghalangi pemandangan tempat usaha kami. Yang ditandatangani Sdr Wawan Setyawan karyawan dari PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang. Sehingga dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa Surat dari PT. Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang berada di

Halaman 44 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan RT. 02/RW. 02 sebagai Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat yaitu Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) (bukti. P-5);

7. Bahwa awalnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menempati tanah dan bangunan ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai pejabat Ketua RT 02 RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan bukti surat-surat mengenai akta jual beli ruko, PBB, Sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan Bangunan Ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mengatakan sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II);

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sudah berinteraksi kepada warga dan juga Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) selaku pejabat Ketua RT 02/RW 02, mengatakan kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) kalau ada apa-apa datang saja ke rumah saya (Sdr. Ong Budiono) (Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 2/RW 02, serta jika mau meminta surat bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan ada di rumah Sekretaris RT 02/ RW 02, akan tetapi karena Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mau memberikan iuran biaya kebersihan dan biaya jaga malam di lingkungan RT 02/RW 02 tersebut seluruh warga RT 02/RW 02 semangkin tidak senang. Kemudian pada saat Sdr. Setiadi Hadinatata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mendatangi rumah Sekretaris RT 02/RW 02, untuk meminta surat bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berbicara tidak sopan dan juga bicaranya arogan kepada Sekretaris RT 02/RW 02, sehingga Sdr. Setiadi

Halaman 45 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) ditolak oleh Sekretaris RT 02/RW 02, sehingga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) marah-marah kepada Sekretaris RT 02/RW 02, sehingga orang tua dari Sekretaris RT 02 RW 02 juga diangkat sebagai kepala keamanan dan penjaga malam di lingkungan RW 02 tersebut tidak terima atas perlakuan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M. (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) Selanjutnya Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) selaku Ketua RT 02/RW 02 berusaha meluruskan dengan memberitau kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) Dimana Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) selaku Ketua RT 02/RW 02 dengan mendatangi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ke rukonya PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang akan tetapi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menganggap melecehkan dirinya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sehingga seluruh warga RT 02/RW 02 tidak menerima atas perlakuan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dimana, sehingga seluruh warga RT 02/RW 02 mendatangi ruko milik Sdr Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang, tetapi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mau menemui warga, Kemudian pada saat Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi 1) selaku pejabat Ketua RT 02/RW 02 datang menemui warga yang sudah berada di halaman ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan saat Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) selaku pejabat Ketua RT 02/RW 02 masuk ke dalam ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang untuk menemui dan meluruskan permasalahan horizontal Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan seluruh warga RT 02/RW 02, namun Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mau menemui Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) di dalam

Halaman 46 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko dan juga tidak mau menemui warga yang berada di halaman ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang dan tidak lama kemudian datang beberapa lawyer yang mengatakan mereka adalah lawyer yang sudah ditunjuk oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sehingga setelah Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), seluruh warga RT 02/RW 02 bersama lawyer membicarakan permasalahan horizontal Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan seluruh warga di lingkungan RT 02/RW 02, selanjutnya seluruh warga membubarkan diri dari depan halaman ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia dengan Kantor Cabang Graha Morris Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang;

9. Bahwa akibat Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mau memberikan biaya iuran Kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan di lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, terhitung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan April 2014 (kurang lebih 2 tahun). sehingga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) membuat surat pribadi kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jakarta tanggal 18 Juni 2014 perihal Penetapan domisili hukum di Ruko Jalan Anjasmoro Raya 1A RT. 001/02 atas Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu penyampaian kepada Ketua RT 02/RW 02 bahwa sesuai dengan akta jual beli ruko, PBB dan keterangan domisili kami berada di lingkungan RT 001/RW 02 sehingga kami tidak dapat dan tidak mungkin bergabung dengan lingkungan RT 02/RW 02 selanjutnya biaya yang pernah kami sumbangkan ke lingkungan RT 002 tidak perlu dikembalikan dan kami ikhlas sebagai sumbangan sukarela (bukti. P-6);

(Dalam hal ini Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) membuat surat pribadi kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan/menunjukkan bukti surat-surat mengenai akta jual beli ruko, PBB, Sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) membuat surat pribadi kepada Sdr. Ong Budiono

Halaman 47 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai pemilik ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II), padahal telah jelas pada bulan Februari 2014 Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) datang ke rumah Sekretaris RT 02/RW 02 untuk meminta surat bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan pertahun oleh wajib pajak yaitu tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/1-2 Semarang Barat berada di wilayah lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat;

10. Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta surat keterangan permohonan keperluan pindah Domisili dari Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dengan mempergunakan keterangan yang tidak benar secara hukum (keterangan palsu) mengenai alamat domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berada diatas Alamat Domisili Objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT 01/02 Kelurahan Karangayu dan kebenarannya atau kenyataannya sampai sekarang dan juga berdasarkan denah/peta lokasi tanah atau bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT 02/02 Kelurahan Karangayu yang dibuat Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di dalam surat keterangan dari RT 01/RW 02, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Nomor 39/I.II/6.2014 Semarang tanggal 16 Juni 2014 Hal permohonan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), Laki-laki dengan Alamat Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A/1-2 Semarang Barat dengan keperluan permohonan Domisili. Bahwa yang bersangkutan di atas PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT 01/02 Kelurahan Karangayu yang ditanda tangani dicap stempel Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang dan Ketua RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Sdr.Sukarman tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan memberikan cap stempel pada surat tersebut yaitu Sdr. Setiadi

Halaman 48 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah memberikan keterangan untuk alamat Domisili dari PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang tersebut di atas, sekarang berdomisili di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 RT 01 RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Sehingga dalam hal Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah semauanya memberikan keterangan palsu di dalam surat pengantar dari pejabat RT 01/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, dimana untuk alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang masih tetap berada di alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di JalanAnjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II). (bukti. P-7);

(Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat menunjukkan surat alsinya dan karena adanya hal-hal yang tidak benar di dalam foto copy surat keterangan tersebut seperti Dasar Surat:

- Dalam Surat pengantar dari Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat atas permintaan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan Alamat Jalan Anjasmoro Raya 1 A/1-2 untuk keperluan permohonan Domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tanpa ada pemberitahuan atau tidak diketahui Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di JalanAnjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II);

Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan mengatakan dan meminta surat pengantar keperluan

Halaman 49 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pindah domisili dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan berdomisili betul-betul di lingkungan RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat tidak masalah apabila adanya pemberitahuan atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta surat pengantar dari Ketua RT 02/RW 02 Sdr.Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) yang ditujukan kepada Ketua RT 01/RW 02, akan tetapi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) tidak pernah melakukan prosedur atau cara-cara apabila sebagai warga negara akan melakukan perpindahan tempat tinggal atau perpindahan Domisili. Kemudian apalagi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan semauanya telah melakukan perpindahan Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan atau ruko milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dari Wilayah RT 02/RW 02 menjadi Alamat Domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) berada diatas PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT 01/RW 02 atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan keinginan sendiri telah melakukan memberikan keterangan palsu di dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 dimana alamat domisili letak objek tanah dan bangunan atau ruko milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). dari Wilayah RT 02/RW 02 telah dirubah menjadi berada betul-betul di Wilayah RT 01/RW 02. Sehingga dalam hal ini dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). dengan semauanya telah melakukan memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) tidak sesuai dengan yang sebenarnya alamat domisili letak objek di atas tanah dan bangunan Ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di JalanAnjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) dan sebagai seseorang yang memiliki hak milik objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan

Halaman 50 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) tersebut adalah Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Sehingga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan:

- Memberikan keterangan yang tidak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat (memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat). Atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diduga telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;
- Bahwa jika seseorang Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) akan pindah alamat domisili dirinya boleh dilakukan dengan meminta surat pengantar dari RT setempat, akan tetapi untuk pindah alamat domisili objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) tidak boleh semauanya berubah pindah alamat domisili objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II) dan yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melanggar peraturan perundangan-undangan (UUPA) dan peraturan pemerintah atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) karena tidak mau membayar biaya kebersihan dan keamanan lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat yang diminta oleh Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu Sdr. Ong Budiono (Penggugat

Halaman 51 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) dimana Biaya Kebersihan dan Keamanan yang telah ditentukan hasil rapat musyawarah seluruh warga RT 02/RW 02 dan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) juga meminta perincian biaya kebersihan dan keamanan yang belum dibayar, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menghadap Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat meminta Surat pengantar keperluan permohonan pindah domisili dengan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat (memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat). tidak sesuai dengan yang sebenarnya Alamat Domisili Letak Objek di atas tanah dan bangunan Ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) dan sebagai seseorang yang memiliki hak milik objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) tersebut adalah Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang membawa kerugian kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/ Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 atau kepada para Penggugat;

Halaman 52 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Agraria dan PP 10/1961 Pasal 11 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa alamat domisili letak objek di atas tanah dan bangunan ruko milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dapat berupa karena adanya:

- Adanya pemekaran wilayah di lingkungan RT/RW/Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten/Kodya/Provinsi pada suatu Negara (NKRI);
- Harus adanya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) pengajuan permohonan surat penetapan pindah alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia sebagai pihak pemilik Hak Milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sesuai alamat yang akan diganti atau dirubah kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang sehingga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan membuat surat putusan penetapan dalam Amar putusannya sesuai permintaan atau pengajuan permohonan dari si pemohon Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
- Harus adanya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) pengajuan permohonan surat penetapan pindah alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia sebagai pihak pemilik Hak Milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sesuai alamat yang akan diganti atau dirubah dengan melampirkan surat keterangan dari dalam hal ini RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, diketahui, ditanda tangani, di cap stempel oleh Ketua RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Surat Keterangan dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, diketahui, ditanda tangani, di cap stempel oleh Ketua RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, diajukan kepada Kepala Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan, sehingga Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan akan mengeluarkan surat putusan penetapan sesuai permintaan atau pengajuan permohonan dari si

Halaman 53 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan ditanda tangani, dicap stempel oleh Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang Barat. Kemudian dengan dasar surat putusan penetapan dari Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dan surat keputusan penetapan dari Kelapa Kelurahan Karangayu /Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang Barat. Dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik Hak Milik atas tanah dan bangunan ruko tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kodya Semarang Barat, sehingga Badan Pertanahan nasional Kabupaten/Kodya Semarang Barat akan merubah di dalam surat ukur atau gambar alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di dalam surat buku sertifikat tanah Hak milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

(Dalam hal ini Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan/menunjukkan bukti surat-surat mengenai akta jual beli ruko, PBB, sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik ruko/tanah dan bangunan yang berada di pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II);

Bahwa untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Kemudian dalam hal untuk pertama kali dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan PP 10/1961 Pasal 11;

Halaman 54 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apa yang dilakukan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) dengan memberikan keterangan palsu (memberikan keterangan palsu terhadap akta otentik dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu dengan semauanya memberikan keterangan yang tidak benar (ketarangan palsu) mengenai Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul di atas wilayah RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, dimana sampai sekarang secara Hukum dan peraturan perundang-undangan bahwa Peta dan denah Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada diatas tanah di wilayah RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian semua yang dilakukan oleh Sdr Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) agar Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) tidak membayar iuran biaya kebersihan dan biaya jaga keamanan lingkungan RT 02/RW 02 dimana seharusnya permasalahan tersebut adalah permasalahan pemerintahan dalam lingkungan wilayah RT 02/RW 02 untuk diselesaikan melalui rapat musyawarah seluruh warga, Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai Ketua RT 02/RW 02 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. selanjutnya atas perbuatan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara pidana yaitu melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu (keterangan akta otentik) yang dibuat di dalam surat keterangan dan perbuatan melanggar hukum perdata yaitu permuatan melawan hukum yang sudah merugikan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) bersama warga RT. 02/RW. 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat;

11. Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta surat keterangan dari staf Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dengan mempergunakan keterangan yang tidak benar secara hukum (keterangan palsu) mengenai Alamat Domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berada di atas Alamat Domisili

Halaman 55 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT. 01/02 Kelurahan Karangayu dan kebenarannya atau kenyataannya sampai sekarang dan juga berdasarkan denah/peta lokasi tanah atau bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di wilayah RT 02/02 Kelurahan Karangayu yang dibuat Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di dalam surat keterangan dari RT 01/RW 02, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Nomor 39/I.II/6.2014 Semarang tanggal 16 Juni 2014 Hal permohonan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Nomor 470/21/2014 Semarang tanggal 18 Juni 2014 a.n. Lurah Karangayu yang ditanda tangani Sekretaris Sdri. Sri Suratmi, S.Sos NIP. 19580903 1988032001 dan atas nama Camat Semarang Barat yang ditanda tangani Kabag Keuangan Sdr. Mujijanto Penata Muda Tk.I NIP. 195906161993031005 yaitu Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi) telah memberikan keterangan untuk alamat Domisili dari PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang tersebut diatas, sekarang berdomisili di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 RT 01 RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan surat ini dipergunakan untuk persyaratan SIUP, TDP, NPWP, SKP dan SPPKP dengan masa berlaku sampai dengan 16 Juni 2015 (bukti. P-8); (Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat menunjukkan surat alsinya dan karena adanya hal-hal yang tidak benar di dalam foto copy surat keterangan tersebut seperti dasar surat:

- Nomor 1. Pengantar RT 01 RW 02 Nomor 039/I-II/6/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang keperluan permohonan keterangan Domisili. (Dalam Surat pengantar dari Ketua RT. 01/RW. 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat atas permintaan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan Alamat Jalan Anjasmoro Raya 1 A/1-2 untuk keperluan permohonan Domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tanpa ada pemberitahuan atau tidak diketahui Ketua RT. 02/RW. 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat) dan mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Anjasmoro

Halaman 56 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II);

Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan mengatakan dan meminta surat pengantar keperluan permohonan pindah domisili dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan berdomisili betul-betul di lingkungan RT.01/RW.02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat tidak masalah, akan tetapi Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan mengatakan dan meminta surat pengantar keperluan permohonan pindah domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) atau Bahwa yang bersangkutan diatas PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berdomisili di wilayah RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Dalam hal ini dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan semauanya telah melakukan memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) tidak sesuai dengan yang sebenarnya alamat domisili letak objek di atas tanah dan bangunan Ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasromo Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II). dan sebagai seseorang yang memiliki hak milik objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasromo Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) tersebut adalah Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Sehingga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam surat

Halaman 57 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat (memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat). Atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diduga telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

- Sdr Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) karena tidak mau membayar biaya kebersihan dan keamanan lingkungan RT. 02/RW. 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yang diminta oleh Ketua RT. 02/RW. 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) dimana Biaya Kebersihan dan Keamanan yang telah ditentukan hasil rapat musyawarah seluruh warga RT. 02/RW. 02 dan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) juga meminta perincian biaya kebersihan dan keamanan yang belum dibayar, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) menghadap Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat meminta surat pengantar keperluan permohonan pindah domisili dengan memberikan keterangan yang tidak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat (memberikan keterangan palsu dibuat di dalam Surat). tidak sesuai dengan yang sebenarnya alamat domisili letak objek di atas tanah dan bangunan Ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) dan sebagai seseorang yang memiliki hak milik objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia yang berada di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat atau bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW.II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II) tersebut adalah Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) Atau Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/

Halaman 58 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang membawa kerugian kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 atau kepada para Penggugat;

Bahwa Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Agraria dan PP 10/1961 Pasal 11 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa alamat domisili letak objek di atas tanah dan Bangunan Ruko milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dapat berupa karena adanya:

- Adanya pemekaran wilayah di lingkungan RT/RW/Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten/Kodya/Provinsi pada suatu Negara (NKRI);
- Harus adanya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) pengajuan permohonan surat penetapan pindah alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia sebagai pihak pemilik Hak Milik Sdr Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sesuai alamat yang akan diganti atau dirubah kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang sehingga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan membuat surat putusan penetapan dalam Amar putusannya sesuai permintaan atau pengajuan permohonan dari si pemohon Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
- Harus adanya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) pengajuan permohonan surat penetapan pindah alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia sebagai pihak pemilik Hak Milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sesuai alamat yang akan diganti atau dirubah dengan melampirkan surat keterangan dari dalam hal ini RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, diketahui, ditanda tangani, di cap stempel oleh Ketua RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat,

Halaman 59 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, diketahui, ditanda tangani, di cap stempel oleh Ketua RW. 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, diajukan kepada Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan, sehingga Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan akan mengeluarkan surat putusan penetapan sesuai permintaan atau pengajuan permohonan dari si pemohon Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) dan ditanda tangani, dicap stempel oleh Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang barat. Kemudian dengan dasar surat putusan penetapan dari Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dan surat keputusan penetapan dari Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang Barat. Dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik hak milik atas tanah dan bangunan ruko tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kodya Semarang Barat, sehingga Badan Pertanahan nasional Kabupaten/ Kodya Semarang Barat akan merubah di dalam surat ukur atau gambar alamat domisili Letak Objek tanah dan bangunan ruko di dalam surat buku sertifikat tanah Hak milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

- Nomor 3 Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor TDP 11.01.1.46.07325 tanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. (Dalam hal ini Surat Keterangan dari Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jalan Anjasmoro Raya Nomor 18 Semarang dengan Surat keterangan Nomor 470/21/2014 dikeluarkan Semarang tanggal 18 Juni 2014 sudah keliru atau mengada-ada atau membuat dalil yang tidak benar);

- Bahwa jarak spasi awal ketikan antara SKP dan SPPKP dengan juga antara NPWP, serta jarak spasi antara ketikan NPWP dengan berlaku dimana jarak spasi pada kerikan awal dari baris kalimat atas dengan jarak spasi pada ketikan akhir dari baris kalimat bawah tidak sama jarak spasinya;

- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Nomor 470/21/2014 Semarang tanggal 18 Juni 2014 a.n. Lurah Karangayu yang ditanda tangani Sekretaris

Halaman 60 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Sri Suratmi,S.Sos NIP.19580903 1988032001 dan a.n. Camat Semarang Barat yang ditanda tangani Kabag Keuangan Sdr. Mujijanto Penata Muda Tk.I NIP.195906161993031005 yaitu Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah memberikan keterangan untuk alamat Domisili dari PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang tersebut di atas, sekarang berdomisili di Jalan Anjasromo Raya Nomor 1-A/1-2 RT.01. RW.02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan surat ini dipergunakan untuk persyaratan SIUP, TDP, NPWP, SKP dan SPPKP dengan masa berlaku sampai dengan 16 Juni 2015. Sudah salah dan yang seharusnya kebenaran surat tersebut ditanda tangani, dicap stempel oleh Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang Barat. Kemudian dengan dasar surat putusan penetapan dari Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dan surat keputusan penetapan dari Kelapa Kelurahan Karangayu/Kepala Kecamatan Semarang Barat atau bagian Pertanahan Nasional Kecamatan Semarang Barat. Dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik Hak Milik atas tanah dan bangunan ruko tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kodya Semarang Barat, sehingga Badan Pertanahan nasional Kabupaten/Kodya Semarang Barat akan merubah di dalam surat ukur atau gambar alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di dalam surat buku sertifikat tanah Hak milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi); (Dalam hal ini Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan/ menunjukkan bukti surat-surat mengenai Akta Jual Beli Ruko, PBB, Sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko di Jalan Anjasromo Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik ruko/tanah dan bangunan yang berada di pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW.II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW II); Bahwa untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum

Halaman 61 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Kemudian dalam hal untuk pertama kali dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan PP 10/1961 Pasal 11;

Sehingga apa yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan memberikan keterangan palsu (memberikan keterangan palsu terhadap akta otentik dalam surat Keterangan yang dibuat oleh Staf Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu dengan semauanya memberikan keterangan yang tidak benar (ketarangan palsu) mengenai Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul di atas wilayah RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, dimana sampai sekarang secara hukum dan peraturan perundang-undangan bahwa Peta dan denah Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada diatas tanah di wilayah RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian semua yang dilakukan oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), agar Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak membayar iuran biaya kebersihan dan biaya jaga keamanan lingkungan RT. 02/RW. 02 dimana seharusnya permasalahan tersebut adalah permasalahan pemerintahan dalam lingkungan wilayah RT 02/RW 02 untuk diselesaikan melalui rapat musyawarah seluruh warga, Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai Ketua RT 02/RW 02 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. selanjutnya atas perbuatan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara pidana yaitu melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu (keterangan Akta Outentik) yang dibuat di dalam surat keterangan dan perbuatan melanggar hukum perdata yaitu permuatan melawan hukum yang sudah merugikan Sdr. Ong Budiono

Halaman 62 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) bersama warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat;

12. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Ketua RT 02/RW 02 Jalan Kencono Wungu GG I Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H. M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) pemilik lahan Ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A (Jalan Kencono Wungu 1 Hook Selatan dibuat di Semarang pada tanggal 1 September 2014 tentang pemberitahuan hasil rapat musyawarah seluruh warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat pada tanggal 10 Agustus 2014 dan hasil rapat musyawarah telah di putuskan:

- Akibat Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/

Termohon Kasasi) apabila diminta untuk biaya yuran kebersihan dan keamanan setiap bulan dan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) sudah tidak mau lagi memberikan dan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta rincian secara tertulis untuk biaya iuran Kebersihan, Keamanan, biaya pengaspalan jalan Kencono Wungu GG 1 RT 02/RW 02, biaya pengecatan lingkungan Jalan Kencono Wungu GG 1 kepada Ketua RT. 02/Rw. 02, namun Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) tetap tidak mau memberikan untuk biaya tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan surat dari Surat pribadi dari Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) kepada Ketua RT 02/RW II Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jakarta tanggal 18 Juni 2014 perihal Penetapan domisili hukum di Ruko Jalan Anjasmoro Raya 1A RT. 001/02 a.n. Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu penyampaian kepada Ketua RT 02/RW 02 bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli Ruko, PBB dan keterangan Domisili kami berada di lingkungan RT 001/RW 02 sehingga kami tidak dapat dan tidak mungkin bergabung dengan lingkungan RT 02/RW 02 selanjutnya Biaya yang pernah kami sumbangkan ke lingkungan RT 002 tidak perlu dikembalikan dan kami ikhlas sebagai sumbangan sukarela;

Halaman 63 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam hal ini Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak dapat atau tidak mau memperlihatkan/menunjukkan bukti surat-surat mengenai akta jual beli ruko, PBB, Sertifikat mengenai alamat domisili letak objek tanah dan bangunan Ruko di Jalan Anjasmoro Raya 1 A Semarang Barat yang merupakan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai pemilik ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II). Sehingga jawaban pemberitahuan dari Ketua RT 02/RW 02 kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), bahwa lokasi alamat domisili letak objek tanah dan bangunan ruko yang saudara Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) miliki atau kuasai sekarang masih tetap berdiri diatas lahan lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan sah secara hukum atau sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI. Sehingga semua warga yang ada di dalamnya wajib dan ikut serta dalam pengelolaan perawatan dan pembangunan bersama yang sudah disepakati;

Sehingga Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai Ketua RT.02/RW.02 bersama warga RT.02/RW.02 membuat surat pemberitahuan kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) perihal berdasarkan hasil keputusan bersama rapat warga RT.02/RW.02 tanggal 10 Agustus 2014 sebanyak 31 Warga RT.02/RW.02 di tempat Bp. Wiem Muhalim, bangunan saudara harus:

- Semua saluran buangan air yang melalui lingkungan RT 02 harus ditutup;
- Semua saluran buangan AC yang ada harus dipindahkan;
- Pintu belakang kelaur yang berada di wilayah RT 02 harus diimatin;
- Jembatan pintu belakang ke RT.02 harus dibongkar;
- Bak sampah harus dikembalikan seperti semula;

Halaman 64 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas waktu pembongkaran 15 hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan ini (tanggal 1 September 2014);

Bila melewati batas waktu tersebut, seluruh warga yang ada akan mengambil alih pembongkaran tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) membuat Laporan Polisi di Polresta Semarang dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melaporkan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW II Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat ke Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablanka Blok BE Nomor 58 RT. 08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara tentang adanya tindak pidana yaitu Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) di duga telah melakukan tindak pidana Pengancaman kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat yaitu dimana rukonya milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) berada di wilayah RT 02/RW II seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II) atau yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 KUHP (bukti P-9);
14. Bahwa sesuai 1 (satu) Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang Nomor S.Pgl/3747/X/2014/Restabes Semarang tanggal 8 Oktober 2014 kepada Sdr. Mohamad Arif perihal pada tanggal 10 Oktober 2014 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/ Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-10);

Halaman 65 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/2863/X/2014/Restabes Semarang tanggal 22 Oktober 2014 kepada Sdr. Susanto Sugianto perihal pada tanggal 24 Oktober 2014 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-11);
16. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang Nomor S.Pgl/2864/X/2014/Restabes Semarang tanggal 22 Oktober 2014 kepada Sdri. Eni perihal pada tanggal 24 Oktober 2014 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi), (bukti P-12);
17. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/2976/XI/2014/Restabes Semarang tanggal 10 November 2014 kepada Sdr. Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 14 November 2014 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-13);
18. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dan Peta Lokasi Wilayah RT 01, RT 02, RT 03/RW II di sekitaran Jalan Sudirman, Jalan Anjasmara Raya, Kencono Wungu I, Jalan Kencono Wungu II, Jalan Kencono Wungu Selatan III, dan dibuat ditanda di Semarang pada tanggal 12 September 2014 yaitu menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang berada di Pojok

Halaman 66 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat yaitu dimana rukonya milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat / Terbanding/Termohon Kasasi) berada di wilayah RT 02/RW II seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II) (bukti P-14);

(selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 di tanda tangani dan cap stempel kembali oleh Ketua RW.II Sdr. Soekarman);

19. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/3414/XII/2014/Restabes Semarang tanggal 30 Desember 2014 kepada Sdri. Eni Palawati perihal pada tanggal 2 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-15);
20. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang Nomor S.Pgl/123/I/2015/Restabes Semarang tanggal 26 Januari 2015 kepada Sdr. Susanto Sugianto perihal pada tanggal 29 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat / Terbanding /Termohon Kasasi), (bukti P-16);
21. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/125/I/2015/Restabes Semarang tanggal 26 Januari 2015 kepada Sdr. Supriyono (Penggugat-2 / Pembanding-2 / Pemohon Kasasi-2) perihal pada tanggal 29 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (bukti P-17);

Halaman 67 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/127/I/2015/Restabes Semarang tanggal 26 Januari 2015 kepada Sdr. Slamet (Penggugat-3/Pembanding-3/Pemohon Kasasi-3) perihal pada tanggal 29 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/ Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-18);
23. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/128/I/2015/Restabes Semarang tanggal 26 Januari 2015 kepada Sdr. Yossy perihal pada tanggal 30 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-19);
24. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang Nomor: S.Pgl/181/II/2015/Restabes Semarang tanggal 4 Februari 2015 kepada Sdri. Randiyah perihal pada tanggal 6 Februari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (Bukti P-20);
25. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/182/II/2015/Restabes Semarang tanggal 4 Februari 2015 kepada Sdri. Yuni Mulyani perihal pada tanggal 9 Februari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang

Halaman 68 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/ Terbanding /Termohon Kasasi), (bukti P-21);

26. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang Nomor S.Pgl/184/II/2015/Restabes Semarang tanggal 4 Februari 2015 kepada Sdri. Wina perihal pada tanggal 9 Januari 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-22);
27. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: S.Pgl/185/II/2015/Restabes Semarang tanggal 4 Februari 2015 kepada Sdri. Uripah perihal Panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A Semarang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 336 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), (bukti P-24);
28. Bahwa seharusnya permasalahan harus diselesaikan di lingkungan RT.02/RW.02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat dengan diadakan musyawarah seluruh warga dan dengan dihadiri seluruh warga, Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), Sdr. Ong Budiono, Sdr. Supriyono, Sdr. Slamet (Para Penggugat /Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) dengan cara musyawarah dengan kepala dingin. Sehingga tidak perlu terjadi adanya membuat Laporan Polisi ke Polresta Semarang, Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya dan Laporan Polisi ke Kabareskrim Mabes Polri Jakarta yang dilakukan dilaporkan atau sebagai Pelapor oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) dimana Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT.02/RW.02 di duga melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan

Halaman 69 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengancaman kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang di lingkungan RT 01/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat dimana sebenarnya ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT.02/RW.02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat, Padahal sudah jelas dalam permasalahan yang sebenarnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) sebagai orang yang memiliki atau yang menempati Tanah dan bangunan ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang sampai sekarang belum ada perubahan wilayah, belum ada putusan penetapan dari pengadilan, belum ada perubahan di dalam surat sertifikat tanah atau surat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan pertanahan Kabupaten/Kotamadya bagian tata pengelolaan tanah wilayah di Kotamadya Semarang dan juga berdasarkan Peta Wilayah RW.II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat Surat Keterangan dan Peta Lokasi Wilayah RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07/RW.II di sekitaran Jalan Sudirman, Jalan Anjasmara Raya, Kencono Wungu I, Jalan Kencono Wungu II, Jalan Kencono Wungu III, Jalan Kencono Wungu IV, Jalan Kencono Wungu V, Jalan Kencono Wungu VI, Jalan Penampungan PKL. Jalan Kencono Wungu Selatan III, dimana rukonya milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) berada di wilayah RT 02/RW.II dan telah dilakukan pemateraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan dibuat materai Rp6.000,- di Cap Stempel Kantor Pos Kota Semarang ditanda tangani Sdr. Budi Purnomo, Semarang tanggal 5 November 2015. (Bukti P-26). Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) dari bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang Januari 2017 dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) sebagai orang yang memiliki atau yang menempati Tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang belum atau tidak mau untuk membayar kewajiban iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan lingkungan RT.02/RW.02. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M.,

Halaman 70 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai warga pendatang baru orang yang memiliki atau yang menempati Tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat merasa arogan dan semaunya melakukan melanggar hukum pidana dan hukum perdata dan juga peraturan perundang-undangan dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan semaunya sendiri meminta surat keterangan permohonan pindah alamat domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berada diatas alamat domosili tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang betul-betul berada di Wilayah RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Semarang Barat (membuat keterangan palsu di dalam surat) dan dimana yang sebenarnya secara peraturan perundang-undangan dan Peta Wilayah tanah dan bangunan Ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang betul-betul/benar-benar berada di alamat domisili Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) berada di atas Alamat Domosili Tanah dan Bangunan ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada di Wilayah Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk wilayah di lingkungan RT 02/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat selaku Ketua RT 02/RW 02 Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1). Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) dengan mendasari surat keterangan dari RT.01/RW.02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat tersebut Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta kepada staf Kantor kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu surat keterangan untuk usaha yang dilakukan oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) di dalam surat yaitu PT. Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang beralamat domisili Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di Lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta rincian secara tertulis iuran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan lingkungan RT 02/RW 02 terhitung mulai Juli 2012

Halaman 71 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Juli 2014 yang belum diberikan oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan rincian secara tertulis tersebut diberikan Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) selaku Ketua RT 02/RW 02 kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Kemudian Hasil musyawarah/rapat warga lingkungan RT 02/RW 02 mengenai penduduk/warga selama berada tinggal domisili di atas tanah dan bangunan yang berada di Peta Wilayah lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan juga membahas adanya warga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tinggal atau alamat domisili pemilik diatas tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat wajib membayar luran Kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan lingkungan RT 02 RW 02 dan lain-lain selanjutnya dari hasil musyawarah/rapat warga tersebut dibuat di dalam surat pemberitahuan kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tinggal atau Alamat Domisili pemilik diatas tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat / Terbanding /Termohon Kasasi) pada saat meminta kertas bukti untuk pembayaran Pajak tanah dan bangunan kepada Sekretaris RT.02/RW.02 dan karena Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) belum membayar luran kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan lingkungan diminta dan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) arogan dan marah-marah kepada Sekretaris RT 02/RW 02 dan diketahui orang tuanya kebetulan sebagai kepala keamanan lingkungan di RT 02/RW 02 sehingga warga lingkungan RT 02/RW 02 mendatangi ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02, Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, selanjutnya Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 bersama supir mendatangi warga yang sedang berada di depan ruko milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi),

Halaman 72 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) selaku Ketua RT 02/RW 02 masuk ke dalam ruko untuk menemui Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) namun Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mau menemui Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 dan tidak lama ada 6 (enam) orang Pengacara mengatakan Kuasa Hukum dari Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi). Kemudian setelah ada pembicaraan dari 6 (enam) orang Pengacara mengatakan Kuasa Hukum dari Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan warga, Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) dan di Saksikan dari Anggota Polsek Karangayu Kecamatan Semarang Barat, selanjutnya warga membubarkan diri. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) meminta Surat Keterangan dari RT 01/RW 02 dan surat keterangan dari Staf Kantor Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) membuat Laopran Polisi ke Polresta Semarang dengan dugaan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi 1) dan kawan kawan melakukan tindak pidana Pengancaman kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) ruko PT. Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang di lingkungan RT 01/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang Barat dimana sebenarnya ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) juga membuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya Jakarta dan Laporan Polisi ke Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dengan dugaan Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1) dkk melakukan tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman kepada Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang di lingkungan RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat dimana sebenarnya ruko PT Sinergy Niagatama

Halaman 73 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Semarang Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat;

Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) tersebut di atas, sehingga karena Sdr. Ong Budiono, Sdr. Supriyono, Sdr. Slamet (Para Penggugat/Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi) telah mengalami kerugian secara moril maupun materiil, sehingga melakukan gugatan dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum antara Sdr. Ong Budiono, Sdr. Supriyono, Sdr. Slamet (Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) melawan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) ke Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat / Terbanding /Termohon Kasasi) mencabut Laporan Polisi yang ada di Polresta Semarang. Selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berupaya mendesak kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi dari tahun 2015 sampai Januari 2017 di Bareskrim Mabes Polri agar segera di proses penyelesaian perkara dengan Tersangka Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 dan karena desakan dari Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sehingga pada tanggal 9 Januari 2017 dari Penyidik Bareskrim Mabes Polri memanggil Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 sebagai Tersangka untuk menghadap ke Penyidik Bareskrim Mabes Polri, selanjutnya terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 sebagai Tersangka langsung dilakukan Penahanan oleh Penyidik Mabes Polri, selanjutnya perkara tersebut dari Penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Semarang bersamaan penyerahan Tahanan Tersangka Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 dan setelah Kejaksaan Negeri Semarang menerima pelimpahan berkas dan penyerahan tahanan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 sebagai Tersangka, selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Semarang hari itu juga menyeruh

Halaman 74 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) pulang atau dipulangkan dengan catatan Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 sebagai Tersangka wajib lapor diri ke Kejaksaan Negeri Semarang pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian selama Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 di jadikan sebagai Tersangka dan selama ditahan di Bareskrim Mabes Polri sehingga warga lingkungan RT 02/RW 02 datang ke Kantor DPRD Semarang dan warga lingkungan RT 02/RW 02 menemui anggota DPRD dan anggota DPRD Semarang menerima warga lingkungan RT 02/RW 02 dan warga lingkungan RT 02/RW.02 menyampaikan keluhan dan ketidak terimaan atas perbuatan satu orang warga baru Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) sudah tidak membayar luran uang kebersihan dan biaya jaga malam/keamanan dari bulan Juli 2012 sampai dengan tahun 2014 dan juga sampai Januari 2017, Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tersebut arogan dan juga menyampaikan keluhan dan ketidak terimaan atas perbuatan satu orang warga baru Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) membuat Laporan Polisi ke Polres Semarang, Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya Jakarta, Laporan Polisi ke Kabareskrim Mabes Polri bahkan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) selaku Ketua RT 02/RW 02 di jadikan sebagai Tersangka dan ditahan di Bareskrim Mabes Polri Jakarta atau tahanan titipan di Polda Metro Jaya Jakarta, sehingga anggota DPRD Semarang menerima laporan dan keluhan warga lingkungan RT 02/RW 02 dan juga menyayangkan seharusnya diselesaikan melalui musyawarah/rapat seluruh warga RT 02/RW 02 secara hati dingin bukan cara melaporkan ke Pihak Kepolisian karena menyangkut masalah berjalannya pemerintahan daerah dibantu Ketua RW, Ketua RT, seluruh warga setempat. Sehingga hasil pertemuan anggota DPRD Semarang dengan warga lingkungan RT 02/RW 02 Kel Karangayu Kecamatan Semarang dimuat di dalam media berita Koran Semarang. Kemudian Pejabat Kepala Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat karena surat keterangan yang sudah dikeluarkan staf Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yang sudah salah isi surat tersebut karena alamat domisili objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang dibuat di Jalan Anjasgoro Raya

Halaman 75 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 A, Semarang di lingkungan RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat akan tetapi yang sebenarnya alamat domisili Objek letak tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia Cabang Semarang benar-benar/betul-betul Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang termasuk di lingkungan RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dan juga berada sesuai dengan masuk Denah Peta Wilayah Lingkungan RT 02/RW 02 dan juga setiap surat harus ditandatangani Kepala Kelurahan dan surat yang ada sama Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi) akan ditarik kembali oleh Pejabat Kelapa Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat;

29. Bahwa sesuai Laporan Polisi Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dimana Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melalui Kuasanya Sdr. Prof DR. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.BA., melaporkan Penggugat I (Ketua RT.02/RW.II Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) ke Kabareskrim Mabes Polri Jakarta dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2969/VII/2015/PMJ/ Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablanka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara tentang adanya tindak pidana yaitu Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) di duga telah melakukan tindak pidana Pemerasan Atau Pengancaman kepada Tergugat Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pemilik Ruko/tanah dan bangunan yang berada di Pojok Jalan Kencono Wungu I yang berada di sebelah Selatan adalah masuk wilayah RT 02/RW II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat yaitu dimana rukonya milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berada di wilayah RT.02/RW.II seperti petunjuk denah yang kami buat (Ketua RW.II) atau yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 di Ruko Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1 A, Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 KUHP (bukti P-25);
30. Bahwa sesuai Peta Wilayah RW.II Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat Surat Keterangan dan Peta Lokasi Wilayah RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07/RW II di sekitaran Jalan Sudirman,

Halaman 76 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anjasmara Raya, Kencono Wungu I, Jalan Kencono Wungu II, Jalan Kencono Wungu III, Jalan Kencono Wungu IV, Jalan Kencono Wungu V, Jalan Kencono Wungu VI, Jalan Penampungan PKL. Jalan Kencono Wungu Selatan III, dimana rukonya milik Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) berada di wilayah RT 02/RW.II sebagai aketua RT 02/RW.02 Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1) dan telah dilakukan pemateraian kemudian sesuai dengan peraturan menteri keuangan dibuat materai Rp6.000,- di Cap Stempel Kantor Pos Kota Semarang ditanda tangani Sdr Budi Purnomo, Semarang tanggal 5 November 2015 (bukti P-26);

31. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: S.Pgl/3307-Subdit I/XI/2015/Dit.Tipid Jakarta tanggal 11 November 2015 kepada Sdr. Kang Po Liong perihal pada tanggal 24 November 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat JalanRaya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. (bukti P-27);
32. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: S.Pgl/3309-Subdit I/XI/2015/Dit.Tipid Jakarta tanggal 11 November 2015 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1 / Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 24 November 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding 1/Pemohon Kasasi 1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri

Halaman 77 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-28);

33. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta Nomor S.Pgl/3798-Subdit I/XII/2015/Dit.Tipid Jakarta tanggal 14 Desember 2015 kepada Penggugat-2/Pembanding-2/Pemohon Kasasi-Sdr. Supriyono (2) perihal pada tanggal 18 Desember 2015 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. (bukti P-29);
34. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta Nomor S.Pgl/3799-Subdit I/XII/2015/Dit.Tipid Jakarta tanggal 14 Desember 2015 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 18 Desember 2015 panggilan ke-II untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-30);

Halaman 78 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sesuai Surat dari Kasat Reskrim Polresta Semarang nomor: B/386/II/2016/Restabes Semarang tanggal 4 Februari 2016 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/ Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) perihal tanggapan surat Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) yaitu pemberitahuan bahwa perkara dugaan tindak pidana Pengancaman sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara untuk perkaranya telah dicabut oleh pelapor tanggal 6 Mei 2015. (Sehingga Laporan Polisi Nomor: LP/B/1467/IX/2014/Jateng/Restabes Semarang tanggal 16 September 2014 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.M., tidak pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang) (bukti P-31);
36. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: S.Pgl/1868-Subdit I/III/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 16 Maret 2016 kepada Sdr. Selamat (Penggugat-3/Pembanding-3/ Pemohon Kasasi-3) perihal pada tanggal 23 Maret 2016 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. (bukti P-32);
37. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta Nomor S.Pgl/1869-Subdit I/III/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 16 Maret 2016 kepada Sdr. Tanndi perihal pada tanggal 22 Maret 2016 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18

Halaman 79 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-33);

38. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: S.Pgl/1870-Subdit I/III/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 16 Maret 2016 kepada Sdr. Supriyono Bin (Alm) Abu Suwono perihal pada tanggal 22 Maret 2016 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dan kawan-kawan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. (bukti P-34);

39. Bahwa sesuai Surat dari Warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat kepada Bapak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Semarang tanggal 26 Maret 2016 perihal permohonan perlindungan atas pemeriksaan yang berulang atas kasus yang sama dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dan kawan-kawan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat

Halaman 80 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JalanRaya Kasablangka Blok BE Nomor58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. (bukti P-35);

40. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta Nomor S.Pgl/2019-Subdit I/VI/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 22 Juni 2016 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 29 Juni 2016 panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT 08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (Bukti P-36);
41. Bahwa sesuai Surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Jakarta nomor: B/3309/WAS/VIII/2016 Jakarta tanggal 24 Agustus 2016 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk perihal pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidik. Diinformasikan kepada Saudara bahwa Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara terkait dengan perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor58 RT 08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-37);

Halaman 81 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta nomor: S.Pgl/3999-Subdit I/X/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 14 Oktober 2016 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1 / Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 21 Oktober 2016 panggilan untuk didengar keterangannya lanjutan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1 / Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-38);
43. Bahwa sesuai Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Jakarta Nomor S.Pgl/3999-Subdit I/X/2016/Dit.Tipid Jakarta tanggal 14 Oktober 2016 kepada Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1 / Pemohon Kasasi-1) perihal pada tanggal 21 Oktober 2016 panggilan untuk didengar keterangannya lanjutan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yang terjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1-A/1-2 TR.01/02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 336 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1 / Pemohon Kasasi-1), dkk. sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2969/VII/2015/PMJ/Dit Reskrim Bareskrim Mabes Polri Jakarta 29 Juli 2015 atas nama Terlapor Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), alamat Jalan Raya Kasablangka Blok BE Nomor 58 RT.08 RW.XVI Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara (bukti P-39);
44. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah PP 10 tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang

Halaman 82 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanahan (suatu “*reshtskadaster*.” atau “*legalcadastre*”);

45. Bahwa tujuan pendaftaran tanah yang dinyatakan dalam Pasal 3 adalah:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan hak-hak lain yang terdaftar agar lebih mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu pemegang haknya diberikan Sertifikat sebagai surat tanda buktinya (pasal 4 ayat (1));

1) Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan hak Tanggungan yang masing masing sudah dilakukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;

2) Data fisik adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta benda-benda lain yang membebaninya;

3) Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta benda-benda lain yang membebaninya;

4) Penerbitan dokumen tanda bukti hak;

Pendaftaran untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kalinya tanah yang semula belum terdaftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan;

Pendaftaran tanah menggunakan sebagai dasar objek satuan-satuan bidang tanah yang disebut parsil (“*parcel*”) yang merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu yang berbatas dan berdimensi dua, dengan ukuran luas yang umumnya dinyatakan dalam meter persegi.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Para Pihak yang berkepentingan,



terutama calon pembeli atau calon kreditor sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan dalam daftar-daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut;

46. Bahwa Akta pemberian hak dan fungsi sebagai sumber data yuridis untuk mendaftarkan hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk pendaftaran perubahan-perubahan pada haknya dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika terjadi perubahan tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan pencatatannya pada ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yaitu yang bersangkutan, sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahannya, kemudian oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan;
47. Bahwa perubahan pada data fisik terjadi jika luas tanahnya berubah, yaitu jika terjadi pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang bersangkutan yang menjadi satuan-satuan baru atau penggabungan bidang-bidang tanah yang berbatasan menjadi satu satuan parsil. Perubahan tersebut diikuti dengan pencatatannya pada peta pendaftaran dan pembuatan surat atau surat-surat ukur baru. Kemudian perubahan-perubahannya yang terjadi yaitu Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan hak-hak lain yang terdaftar agar lebih mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu pemegang haknya diberikan Sertifikat sebagai surat tanda buktinya (pasal 4 ayat (1));
48. Bahwa untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tata usaha pendaftaran tanah dalam apa yang dikenal sebagai daftar umum, yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Kemudian dalam hal untuk pertama kali dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan PP 10/1961 Pasal 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa berdasarkan point-1 di atas dan sesuai dengan Pasal 22 UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan: Hak Milik juga terjadi karena Penetapan Pemerintah menurut cara yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;
50. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3045 K/ Pdt.G/1991 tanggal 30 Mei 1996 *derden verzet* terhadap eksekusi kaidah hukum: Jual Beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti Kepemilikan yang sempurna dan sah menurut hukum;
51. Bahwa berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Dalam Pasal 32 ayat 2 berbunyi :“Dalam hal atas suatu sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
52. Sehingga apa yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi) dengan memberikan keterangan palsu (memberikan keterangan palsu terhadap akta otentik dalam surat pengantar dari RT 01/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat maupun dari surat keterangan yang dikeluarkan dari Staf Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yaitu dengan semauanya memberikan keterangan yang tidak benar (ketarangan palsu) mengenai Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul di atas wilayah RT 01/RW 02 KelurahanKarangayu Kecamatan Semarang Barat, dimana sampai sekarang secara Hukum dan peraturan perundang-undangan bahwa Peta dan denah Alamat Domisili letak objek tanah dan bangunan ruko PT Sinergy Niagatama Indonesia betul-betul berada diatas tanah di wilayah RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat. Kemudian semua yang dilakukan oleh Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). agar Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak membayar iuran biaya kebersihan dan biaya jaga keamanan lingkungan RT 02/RW 02 dan juga Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi).

Halaman 85 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan kepada penyidik Polisi Polres Kota Semarang bahwa Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1 / Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai Ketua RT 02/RW.02 dkk (warga RT 02/RW.02) diduga telah melakukan tindak pidana pengancaman, dimana seharusnya permasalahan tersebut adalah permasalahan pemerintahan dalam lingkungan wilayah RT 02/RW 02 untuk diselesaikan melalui rapat musyawarah seluruh warga, Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi), Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) sebagai Ketua RT 02/RW 02 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. selanjutnya atas perbuatan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding / Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara pidana dan perbuatan melanggar hukum perdata yaitu permuatan melawan hukum yang sudah merugikan Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/Pemohon Kasasi-1) bersama warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, sehingga Sdr. Ong Budiono (Penggugat-1/Pembanding-1/ Pemohon Kasasi-1) bersama beberapa orang warga RT 02/RW.02 melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) kepengadilan Negeri Semarang, Kemudian karena tidak cukup bukti Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mencabut Laporan Polisi di Penyidik Polres Semarang, selanjutnya Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi). membuat Laporan Polisi kembali ke Penyidik Polisi yang lebih tinggi yaitu ke Kapolda Metro Jaya dan Kabareskrim Mabes Polri;

53. Bahwa dapat disimpulkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan Sdr. Setiadi Hadinata, S.H., M.H., (Tergugat / Terbanding /Termohon Kasasi) yaitu:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subyekrif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
 4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;
54. Sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimaksud jelas menimbulkan kerugian terhadap masing-masing Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, baik kerugian materiel maupun kerugian moril/inmmateriel/bahkan mental dari Sdr. Ong Budiono (Penggugat 1/Pembanding 1/Pemohon Kasasi-1);

Halaman 86 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun yang dapat dibuktikan yaitu adanya kerugian immateriil yang mana ganti rugi *a quo* dijatuhkan hanya sebagai pemulihan keadaan/harmoni antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perbuatan Tergugat Konvensi melaporkan Para Penggugat Konvensi ke pihak Kepolisian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ONG BUDIONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ONG BUDIONO**, 2. **SUPRIYONO**, 3. **SLAMET** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 88 dari 86 hal. Put. Nomor 11 K/Pdt/2017